



**PUTUSAN
Nomor 52/PUU-X/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. **Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)**, beralamat di Jalan Kramat VI Nomor 8, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKNU Drs. H. Choirul Anam dan Sekretaris Jenderal Tohadi, S.H., M.Si.
2. **Partai Bulan Bintang (PBB)**, beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu Km 18 Nomor 1B, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Ketua Umum Dr. H. M.S. Kaban, S.E., M.Si. dan Sekretaris Jenderal BM. Wibowo, S.E., MM.
3. **Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)**, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 63, Menteng, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional PKPI Dr. (HC) H. Sutiyoso, SH. dan Sekretaris Jenderal Drs. Lukman F. Mokoginta, M.Si.
4. **Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)**, beralamat di Jalan Cimandiri Nomor 30 Cikini, Menteng, Jakarta, yang diwakili oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PKPB Jenderal TNI (Purn) R. Hartono dan Sekretaris Jenderal Mayjen TNI Marinir (Purn) Hartarto.
5. **Partai Persatuan Nasional (PPN)**, beralamat di Jalan Prof. Dr. Satrio C-4 Nomor 18 Casablanca, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Ketua Umum DPP PPN Dr. Oesman Sapta dan Sekretaris Jenderal Ratna Ester L. Tobing, SH., MH.

6. **Partai Merdeka**, beralamat di Mampang Prapatan XII Nomor 6, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Partai Merdeka Hasannudin M. Kholil, S.IP. dan Sekretaris Jenderal Aji Erlangga, SE., M.Si.
7. **Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia)**, beralamat di Penjernihan I Nomor 50, Jakarta, yang diwakili oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PNBK Indonesia Erros Djarot dan Sekretaris Jenderal Syamsunar.
8. **Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)**, beralamat di Jalan Pejaten Barat Nomor 30, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Presiden Dewan Pengurus Nasional PDK Ir. Sayuti Asyathri dan Sekretaris Jenderal Dr. Kun Wardana Abyoto.
9. **Partai Sarikat Indonesia (PSI)**, beralamat di Jalan Kemang Timur Raya Nomor 55, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Pejabat Ketua Umum DPP PSI Drs. H. Mardinsyah dan Sekretaris Jenderal Ir. Nazir Muchamad.
10. **Partai Kedaulatan**, beralamat di Jalan Pulomas Utara Raya Nomor 28, Pulomas, Jakarta Timur, yang diwakili oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan Denny M. Cilah, S.H., S.E., M.Si. dan Sekretaris Jenderal Restianrick Bachsjirun, S.Sos.
11. **Partai Indonesia Sejahtera (PIS)**, beralamat di Jalan Tebet Timur III Nomor 13, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Ketua Umum DPP PIS H. Budiyanto Darmastono, S.E., M.Si. dan Wakil Sekretaris Jenderal M. Jaya Butar-Butar, S.H.
12. **Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI)**, beralamat di Jalan Bango I Nomor 1, Cilandak, Jakarta, yang diwakili oleh Ketua Umum DPP PKDI Maria Anna S., S.H. dan Sekretaris Jenderal Pdt. Michael Hendry Lumanauw, S.Th.
13. **Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)**, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 44, Menteng, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Ketua Umum Daniel Hutapea dan Sekretaris Jenderal H. Rudy Prayitno.
14. **Partai Damai Sejahtera (PDS)**, beralamat di Jalan Letnan Jenderal. S. Parman Nomor 6G, Bundaran Slipi, Jakarta Barat, yang diwakili oleh Ketua

Umum Magit Les Denny Tewu, S.E., M.M. dan Sekretaris Jenderal Sahat Sinaga.

15. **Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)**, beralamat di Jalan Tebet Barat Dalam Raya Nomor 29, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Ketua Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Nasional (PLH PKN) PDP H. Roy BB Janis, S.H., M.H. dan Sekretaris Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Nasional (PLH PKN) PDP KRHT. H. Didi Supriyanto, S.H., M.Hum.
16. **Partai Republika Nusantara**, beralamat di Jalan Dewi Sartika Nomor 113, Jakarta Timur, yang diwakili oleh Ketua Presidium Dewan Presidium Pusat PRN Letjen (Purn) Syahril, dan Sekretaris Presidium Pusat PRN Dr. Drs. Yus Sudarso, S.H., M.H.
17. **Partai Pemuda Indonesia (PPI)**, beralamat di Jalan KH. Abdullah Syafi'ie Nomor 53C, Casablanca, Lapangan Rose, Tebet, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat PPI HM. Effendi Saud, MBA dan Sekretaris Jenderal Satrio Purwanto Subroto.

Dalam hal ini masing-masing, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 6 April 2012, 16 April 2012, 19 April 2012, dan 25 April 2012, memberi kuasa kepada i) Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H.; ii) Jamaluddin Karim, S.H., M.H.; iii) Dr. Andi M. Asrun, S.H., M.H.; iv) Agus Dwiwarsono, SH., M.H.; v) Widodo Iswantoro, S.H.; vi) Mansyur Munir, S.H.; vii) Tohadi, S.H., M.Si.; viii) Abdurrahman Tardjo, S.H., M.H.; ix) Didi Supriyanto, S.H., M.Hum.; x) Ratna Ester Lumbantobing, S.H., M.M.; xi) Mikael Marut, S.H.; xii) Muslim Jaya Butar Butar, S.H., M.H.; xiii) Ismail Kamarudin Umar, S.H.; xiv) Michael Wangge, S.H.; xv) Eliza N. Basyaruddin, S.H., M.H.; xvi) Jeffry Palijama, S.H.; xvii) Syamsunar, S.H.; xviii) Ira Zahara Jatim, S.H.; xix) Yose Rizal, S.H.; dan xx) Paskalis Da Cunha, S.H., yaitu advokat dan konsultan hukum yang berdomisili di Kantor Hukum "IHZA & IHZA LAW FIRM" dan para advokat lain, beralamat di Citra Graha Building 10th Floor, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 35-36, Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;

- Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
- Mendengar keterangan saksi dan ahli para Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemerintah;
- Mendengar dan membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat;
- Membaca kesimpulan tertulis para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 16 April 2012 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 29 Mei 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 189/PAN.MK/2012 yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 52/PUU-X/2012 pada tanggal 4 Juni 2012, dan telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 25 Juni 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Juni 2012, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

I.1. Bahwa, Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*. Selanjutnya Pasal 24C ayat (1) menyatakan *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*. Yang berkaitan dengan permohonan ini dipertegas Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final*

untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ...”. Demikian pula berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), berbunyi: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ...”*.

- I.2. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan, *“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan UUD 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”*;
- I.3. Bahwa Pasal 8 ayat (1) UU Pemilu sepanjang frasa *“yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional”* dan Pasal 8 ayat (2) UU Pemilu sepanjang frasa *“Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau”* serta Pasal 208 UU Pemilu atau setidaknya Pasal 208 UU Pemilu sepanjang frasa: *..“ DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota”* bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
- I.4. Bahwa beberapa ketentuan UUD 1945 sebagai batu uji atas ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU Pemilu sepanjang frasa *“yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional”* dan Pasal 8 ayat (2) UU Pemilu sepanjang frasa *“Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau”* serta Pasal 208 UU Pemilu atau setidaknya Pasal 208 UU Pemilu sepanjang frasa: *..“ DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota”* secara lengkap adalah sebagai berikut:
 - Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa; *“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”*;

- Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa: *“Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah partai politik”*;
 - Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: *“Segala warga negara kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*;
 - Pasal 28 UUD 1945 menyatakan bahwa: *“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”*;
 - Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa: *“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”*;
 - Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*;
 - Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa: *“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”*;
 - Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa: *“Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”*;
- I.5. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut: UU P3) mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari Undang-Undang. Dengan demikian, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945, sehingga jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang kepada Mahkamah;
- I.6 Bahwa, objek permohonan pengujian Undang-Undang ini adalah Pasal 8 ayat (1) UU Pemilu sepanjang frasa *“yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional”* dan Pasal 8 ayat (2) UU Pemilu sepanjang frasa *“Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan*

suara pada Pemilu sebelumnya atau” serta Pasal 208 UU Pemilu atau setidaknya Pasal 208 UU Pemilu sepanjang frasa: ..“ *DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota*“ terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

- I.7. Bahwa oleh karena itu Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dan Kepentingan Konstitusional Para Pemohon

- II.1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa Pemohon dalam pengujian Undang-Undang adalah “pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu:
- a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. pesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.
- II.2. Bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang *a quo*, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “*hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945*”;
- II.3. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan tentang apa yang dimaksud dengan “kerugian konstitusional” dengan berlakunya suatu norma Undang-Undang, yaitu:
- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;

- c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
- II.4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang, yakni *pertama*, mereka yang memiliki kualifikasi sebagai Pemohon atau *legal standing* dalam perkara pengujian Undang-Undang. *Kedua*, adanya kerugian konstitusional Pemohon oleh berlakunya suatu Undang-Undang. Hal ini terbukti bahwa;
1. Pemohon I adalah PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA (PKNU), beralamat di Jalan Kramat VI Nomor 8, Jakarta Pusat, 10430 adalah Partai Politik yang didirikan berdasarkan akta Notaris tertanggal 13-10-2006 (tiga belas Oktober dua ribu enam) Nomor 33, kemudian diubah dengan akta Notaris tertanggal 12-01-2007 (dua belas Januari dua ribu tujuh) Nomor 26, keduanya dibuat dihadapan H. Harjono Moekiran, S.H., Notaris di Jakarta, terakhir diubah dengan akta Notaris tertanggal 10-12-2007 (sepuluh Desember dua ribu tujuh) Nomor 5, yang dibuat dihadapan Dian Fitriana, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, dan kemudian mendapat pengesahan sebagai badan hukum publik dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 03-04-2008 (tiga April dua ribu delapan) Nomor M.HH-31.AH.11.01 TAHUN 2008. Kepengurusan PKNU telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 31 Januari 2011 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama Masa Khidmat 2010-2015.

Dalam kepengurusan ini Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKNU adalah Drs. H. Choirul Anam dan Sekretaris Jenderal Dewan Tanfidz DPP PKNU adalah Tohadi, S.H., M.Si.,

2. Pemohon II adalah PARTAI BULAN BINTANG (PBB), beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu KM 18 Nomor 1B Jakarta Selatan.

PBB adalah Partai Politik yang didirikan berdasarkan akta Notaris 71, dan kemudian mendapat pengesahan sebagai badan hukum publik dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan MU.UM.06.08.77. Kepengurusan PBB telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.AH.11.01. Tahun 2011

Dalam kepengurusan ini Ketua Umum adalah Dr. H. M.S. KABAN, S.E., M.Si. dan Sekretaris Jenderal adalah BM. WIBOWO, S.E., MM.,

3. Pemohon III adalah PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI), beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 63, Menteng, Jakarta Pusat. PKPI adalah Partai Politik yang didirikan berdasarkan akta Notaris Nomor 21 tanggal 19 September 2002, dibuat di hadapan Anasrul Jambi, SH., Notaris di Jakarta, dan kemudian mendapat pengesahan sebagai badan hukum publik dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor M-05.UM.06.08 Tahun 2003 tanggal 17 Juli 2003.

Kepengurusan PKPI telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.H.H-12.AH Tahun 2010 tanggal 27 September 2010.

Dalam kepengurusan ini Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional PKPI adalah DR. (HC) H. Sutiyoso, SH. dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional PKPI adalah Drs. Lukman F. Mokoginta, M.Si.

4. Pemohon IV adalah PARTAI KARYA PEDULI BANGSA (PKPB), beralamat di Jalan Cimandiri Nomor 30 Cikini Menteng, Jakarta 12810. PKPB adalah

Partai Politik yang didirikan berdasarkan akta Notaris Nomor 9 tanggal 15 April 2001, dibuat di hadapan Mohamad Rifat Tadjoeidin, SH., Notaris di Jakarta, dan kemudian mendapat pengesahan sebagai badan hukum publik dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor M-09. UM.06.08 Tahun 2003 tanggal 17 Juli 2003.

Dalam kepengurusan ini Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PKPB adalah Jenderal TNI (Purn) R. Hartono dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PKPB adalah Mayjen TNI Marinir (Purn) Hartarto,

5. Pemohon V adalah PARTAI PERSATUAN NASIONAL (PPN), beralamat di Jalan Prof. Dr. Satrio C-4 Nomor 18 Casablanca, Jakarta Selatan – 12940. PPN adalah Partai Politik yang didirikan berdasarkan akta Notaris Nomor 8 tanggal 18 November 2002, dibuat di hadapan Herlina Pakpahan, SH., Notaris di Rangkasbitung, dan kemudian mendapat pengesahan sebagai badan hukum publik dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor M.UM.06.08-284 Tahun 2002 tanggal 18 Desember 2002, kemudian diubah dengan Akta Nomor 1 tanggal 2 Mei 2008 dibuat di hadapan Herlina Pakpahan, SH., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: M.HH-57.AH.11.01 Tahun 2008 tanggal 23 Mei 2008, kemudia diubah dengan Akta Notaris Nomor 10 tanggal 14 Oktober 2010, dibuat di hadapan Herlina Pakpahan, SH., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor MHH-15.AH.11.01 Tahun 2010 tanggal 8 November 2010, dan terakhir diubah dengan Akta Nomor 35 tanggal 29 November 2011 yang dibuat di hadapan Herlina Pakpahan, SH., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.AH.11.01 Tahun 2012 tanggal 9 Januari 2012.

Kepengurusan PPN telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Keputusan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.AH.11.01 Tahun 2012 tanggal 9 Januari 2012. Dalam kepengurusan ini Ketua Umum DPP PPN adalah Dr. Oesman Sapta dan Sekretaris Jenderal DPP PPN adalah Ratna Ester L. Tobing, SH., MH.,

6. Pemohon VI adalah PARTAI MERDEKA, beralamat di Mampang Prapatan XII Nomor 6 Jakarta Selatan–12790.

PARTAI MERDEKA adalah Partai Politik yang didirikan berdasarkan akta Notaris Nomor 16 tanggal 31 Januari 2003, dibuat di hadapan Umar Saili, SH., Notaris di Jakarta, dan kemudian mendapat pengesahan sebagai badan hukum publik dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor M-23.UM.06.08 Tahun 2003 tanggal 6 Oktober 2003.

Kepengurusan PARTAI MERDEKA telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-08.AH.11.01.Tahun 2010 tanggal 11 Mei 2010. Dalam kepengurusan ini Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional PARTAI MERDEKA adalah Hasannudin M. Kholil, S.IP. dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional PARTAI MERDEKA adalah Aji Erlangga, SE., M.Si.,

7. Pemohon VII adalah PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA (PNBK INDONESIA), beralamat di Penjernihan I Nomor 50 Jakarta–10210.

PNBK INDONESIA adalah Partai Politik yang didirikan berdasarkan akta Notaris Nomor 12 tanggal 9 Januari 2008, dibuat di hadapan MEISSIE PHOLUAN, SH., Notaris di Jakarta, dan kemudian mendapat pengesahan sebagai badan hukum publik dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor M.HH-28.AH.11.01 Tahun 2008 tanggal 03 April 2008.

Dalam kepengurusan ini Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PNBK INDONESIA adalah Erros Djarot dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PNBK INDONESIA adalah Syamsunar.

8. Pemohon VIII adalah PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN (PDK), beralamat di Jalan Pejaten Barat Nomor 30 Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan –10210.

PDK INDONESIA adalah Partai Politik yang didirikan berdasarkan akta Notaris Nomor 68 tanggal 23 Juli 2002, dibuat di hadapan DANIEL, P.M, SH., Notaris di Jakarta, dan kemudian mendapat pengesahan sebagai badan hukum publik dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor M-15.UM.06.08 Tahun 2003 berdasar atas Surat Keterangan Direktur Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.4.AH.11.01-38

Kepengurusan PDK telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-08.AH.11.01 Tahun 2012 tanggal 22 Maret 2012.

Dalam kepengurusan ini Presiden Dewan Pengurus Nasional PDK adalah Ir. Sayuti Asyathri dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PDK adalah DR. Kun Wardana Abyoto.

9. Pemohon IX adalah PARTAI SARIKAT INDONESIA (PSI), beralamat di Jalan Kemang Timur Raya Nomor 55, Jakarta Selatan.

PSI adalah Partai Politik yang didirikan berdasarkan akta Notaris Nomor 4 tanggal 20 Desember 2002, dibuat di hadapan DRS. ZARKASYI NURDIN, SH., Notaris di Jakarta, dan kemudian mendapat pengesahan sebagai badan hukum publik dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor M-04.UM.06.08. Tahun 2003 tanggal 03 April 2008.

Kepengurusan PSI INDONESIA telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-18.AH.11.01 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010.

Dalam Kepengurusan ini Pejabat Ketua Umum DPP PSI adalah Drs. H. Mardinsyah, dan Sekretaris Jenderal DPP PSI adalah Ir. Nazir Muchamad.

10. Pemohon X adalah PARTAI KEDAULATAN, beralamat di Jalan Pulomas Utara Raya Nomor 28, Pulomas, Jakarta Timur.

PARTAI KEDAULATAN adalah Partai Politik yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 1 tanggal 2 Oktober 2006, dan Akta Notaris Nomor 2 tanggal 2 Oktober 2006 yang keduanya dibuat di hadapan ZACHARIAS OMAWELE, SH., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah dengan Akta Notaris Nomor 48 tanggal 24 Desember 2007 dibuat di hadapan Eva MISDAWATI, SH., Notaris di Jakarta, dan kemudian mendapat pengesahan sebagai badan hukum publik dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010.

Dalam kepengurusan ini Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PARTAI KEDAULATAN adalah Denny M. Cilah, SH, SE., M.Si dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PARTAI KEDAULATAN adalah Restianrick Bachsjirun, S.Sos.

11. Pemohon XI adalah PARTAI INDONESIA SEJAHTERA (PIS), beralamat di Jalan Tebet Timur III Nomor 13, Jakarta Selatan – 12820.

PIS adalah Partai Politik yang didirikan berdasarkan akta Notaris Nomor 1, tanggal 9 September 2006 yang dibuat di Chairunisa Said Selenggang, SH., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Akta Nomor 9 tanggal 9 Februari 2007 yang dibuat Rusnaldy, SH., Notaris di Jakarta, dan yang terakhir telah diubah dengan Akta Nomor 1 tanggal 1 Februari 2008 yang dibuat Bambang Sularso, SH., Notaris di Jakarta, dan kemudian mendapat pengesahan sebagai badan hukum publik dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor M.HH-39.AH.11.01 Tahun 2008 tanggal 3 April 2008.

Kepengurusan PIS telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-39.AH.11.01 Tahun 2008 tanggal 3 April 2008.

Dalam kepengurusan ini Ketua Umum DPP PIS adalah H. Budiyanto Darmastono, S.E., M.Si. dan Sekretaris Jenderal DPP PIS adalah Dr. Marnixon R.C. Wila, SH. MH.;

12. Pemohon XII adalah PARTAI KESATUAN DEMOKRASI INDONESIA (PKDI), beralamat di Jalan Bango I Nomor 1, Cilandak, Jakarta.

PKDI adalah Partai Politik yang didirikan berdasarkan akta Notaris Nomor 2 tanggal 20 Desember 2002, dibuat di hadapan Eviani Natalia, SH., Notaris di Jakarta, dan kemudian mendapat pengesahan sebagai badan hukum publik dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Kepengurusan PKDI telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-10.AH.11.01 Tahun 2011 tanggal 14 Juni 2011.

Dalam kepengurusan ini Ketua Umum DPP PKDI adalah Maria Anna S., SH. dan Sekretaris Jenderal DPP PKDI adalah Pdt. Michael Hendry Lumanauw, S.Th.,

13. Pemohon XIII adalah PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA (PPPI), beralamat di Jalan Imam Bonjol 44, Menteng, Jakarta Pusat.

PPPI adalah Partai Politik yang didirikan berdasarkan akta Notaris Nomor 2 tanggal 26 Januari 2005, dibuat di hadapan Dianar W. Napitupulu, SH., Notaris di Jakarta, dan kemudian mendapat pengesahan sebagai badan hukum publik dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Kepengurusan PPPI telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. HH-66.AH.11.01 Tahun 2008 tanggal 2 Juli 2008. Dalam kepengurusan ini Ketua

Umum adalah Daniel Hutapea dan Sekretaris Jenderal adalah H. Rudy Prayitno.

14. Pemohon XIV adalah PARTAI DAMAI SEJAHTERA (PDS), beralamat di Jalan LetJend. S. Parman Nomor 6 G. Bundaran Slipi, Jakarta Barat 1148.

PDS adalah Partai Politik yang didirikan berdasarkan akta Notaris Nomor 2 tanggal 01 Oktober 2001, dibuat di hadapan Elliza Asmawel, SH., Notaris di Jakarta, dan kemudian mendapat pengesahan sebagai badan hukum publik dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor M-12.UM.06.08 Tahun 2003 tanggal 27 Agustus 2003.

Kepengurusan PDS telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-14.A.H.11.01. Tahun 2010 02 November 2010. Dalam kepengurusan ini Ketua Umum adalah Magit Les Denny Tewu, SE., M.M. dan Sekretaris Jenderal adalah Sahat Sinaga.

15. Pemohon XV adalah PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN (PDP), beralamat di Jalan Tebet Barat dalam Raya Nomor 29 Jakarta Selatan – 12810.

PDP adalah Partai Politik yang didirikan berdasarkan akta Notaris Nomor 90 tanggal 20 Februari 2008 dibuat di hadapan Harun Kamil, S.H., Notaris di Jakarta, dan kemudian mendapat pengesahan sebagai badan hukum publik dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor M.HH-20.AH.11.01 Tahun 2008. Kepengurusan PDP telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-20.AH.11.01 Tahun 2008.

Dalam kepengurusan ini Ketua Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Nasional (PLH PKN) PDP adalah H. Roy BB Janis, S.H., M.H. dan Sekretaris Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Nasional (PLH PKN) PDP adalah KRHT. H. Didi Supriyanto, S.H., M.Hum.,

16. Pemohon XVI adalah PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA, beralamat di Jalan Dewi Sartika Nomor 113, Jakarta Timur.

PRN adalah Partai Politik yang didirikan berdasarkan akta Notaris Nomor 08 tanggal 21 Mei 2007, dibuat di hadapan RETNO WAHYU NINGSIH, SH., Notaris di Jakarta, dan kemudian mendapat pengesahan sebagai badan hukum publik dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor M.HH-37. AH.11.01 Tahun 2008 tanggal 3 April 2008. Ketua Presidium Dewan Presidium Pusat PRN adalah Letjen (Purn) Syahril, dan Sekretaris Presidium Pusat PRN adalah Dr. Drs. Yus Sudarso, SH., MH.

17. Pemohon XVII adalah PARTAI PEMUDA INDONESIA (PPI), beralamat di Jalan KH. Abdullah Syafi'ie Nomor 53C, Casablanca – Lapangan Rose, Tebet, Jakarta Selatan. PPI adalah Partai Politik yang didirikan berdasarkan akta Notaris HERLINA PAKPAHAN, SH., di Jakarta, dan mendapat pengesahan badan hukum dari dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor M.HH-19.11.01 Tahun 2011 tanggal 14 Juni 2011. Ketua Dewan Pimpinan Pusat PPI adalah HM. Effendi Saud, dan Sekretaris Pimpinan Pusat adalah Satrio Purwanto.

II.5. Bahwa para Pemohon dalam perkara *a quo* adalah badan hukum publik (Bukti PIII-a, P III-b, P III-c; P III-d; P III-e; P III-f; P III-g; P III-h; P III-i; P III-j; P III-k; P III-l; P III-m; P III-n; P III-o; P III-p; P III-q; dan P III-r) yang didirikan dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan umum (*public interests advocacy*). Oleh karena itu partai politik sebagai badan hukum publik merupakan ekspresi dari kebebasan berserikat dan berkumpul. Sebagai suatu badan hukum publik, maka organisasi politik menempatkan diri pada posisi antara (*intermediate structure*), sebagai jembatan yang menghubungkan kepentingan ideal negara (*state*) dengan masyarakat/warga negara (*society*). Partai politik diniatkan menjadi organ penggerak perubahan masyarakat menuju masyarakat yang unggul dan bermoral. Hal ini berarti partai politik sebagai badan hukum publik menjadi sarana untuk penyaluran aspirasi dan memperjuangkan kepentingan umum sebagaimana yang diamanatkan oleh alenia ke empat Pembukaan UUD 1945, sehingga dengan sendirinya dapat mewakili dirinya dan anggotanya untuk

bertindak sebagai subjek hukum dalam memperjuangkan dan mempertahankan hak-haknya. Di samping itu, hak-hak konstitusional partai politik sebagai badan hukum publik yang diatur dalam UUD 1945 tidak boleh sedikitpun diciderai oleh suatu norma hukum yang derajatnya di bawah UUD 1945. Dalam hubungan ini, maka para Pemohon menganggap bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya nyata-nyata dirugikan oleh berlakunya Pasal 8 ayat (1) sepanjang frase “yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional” dan ayat (2) sepanjang frase “Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau” serta Pasal 208 UU Pemilu atau setidaknya Pasal 208 UU Pemilu sepanjang frasa: ..“*DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota*“ UU Pemilu;

- II.6. Bahwa dengan demikian, para Pemohon memiliki kualifikasi untuk mengajukan permohonan pengujian *a quo*, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- II.7. Bahwa Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung, menyebutkan:“*Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materii, Undang-Undang terhadap UUD 1945*“;
- II.8. Bahwa para Pemohon jelas merupakan badan hukum yang juga bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan umum/publik (*public interests advocacy*) hingga oleh karenanya para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon (vide: Putusan MK Nomor 002/PUU-I/2003 tertanggal 21 Desember 2004 hlm. 200 dan Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009);
- II.9. Bahwa para Pemohon adalah pihak yang mengalami kerugian konstitusional setidaknya-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan mengalami kerugian konstitusional akibat diberlakukannya Pasal 8 ayat (1) sepanjang frase “yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah

suara sah secara nasional” dan ayat (2) sepanjang frase “Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau” serta Pasal 208 UU Pemilu atau setidaknya Pasal 208 UU Pemilu sepanjang frasa: ..“ *DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota*“ UU Pemilu;

II.10. Bahwa Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu menyatakan bahwa:”:

(1) *Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya;*

(2) *Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: ...*

II.11. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) sepanjang frasa “yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional” dan ayat (2) sepanjang frasa “Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau” serta Pasal 208 UU Pemilu atau setidaknya Pasal 208 UU Pemilu sepanjang frasa: ..“ *DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota*“ UU Pemilu jelas akan merugikan setidaknya potensial merugikan para Pemohon. Hal ini karena mengatur ketentuan yang sangat tidak adil dan bersifat diskriminatif yang diberlakukan kepada para Pemohon sebagai partai politik peserta pemilu pada Pemilu terakhir (Pemilu 2009) yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sah secara nasional (ambang batas parlemen atau *parliamentary threshold/PT*) dalam kepesertaan Pemilu pada Pemilu berikutnya (2014), melalui persyaratan-persyaratan verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebaliknya, sangat tidak adil dan bersifat diskriminatif hanya menetapkan partai politik peserta Pemilu pada Pemilu terakhir (Pemilu 2009) yang memenuhi ambang batas perolehan suara sah secara nasional secara otomatis ditetapkan sebagai peserta Pemilu berikutnya (2014) dengan tanpa harus melalui persyaratan-persyaratan verifikasi faktual yang sangat berat oleh KPU. Para Pemohon telah dirugikan hak-hak konstitusionalnya karena diperlakukan sangat tidak adil dan bersifat diskriminatif, suatu perlakuan yang jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 27

ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

- II.12. Bahwa dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU Pemilu sepanjang frasa “*yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional*” dan Pasal 8 ayat (2) UU Pemilu sepanjang frasa “*Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau*” serta Pasal 208 UU Pemilu atau setidaknya Pasal 208 UU Pemilu sepanjang frasa: ..“ *DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota*” UU Pemilu itu dapat saja berakibat tidak lolosnya Para Pemohon dalam verifikasi faktual oleh KPU tersebut. Kerugian lebih jauh akan dialami oleh Para Pemohon karena akan terhalangi hak-hak konstitusionalnya dalam hal untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
- II.13. Bahwa dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing, legitima persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai para Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang *a quo*.

III. Alasan Permohonan Pengujian

- III.1. Bahwa setiap kelembagaan dan apapun bentuknya memiliki posisi dan fungsi yang bermakna dalam tatanan kehidupan kenegaraan. Keberadaan organisasi partai politik, misalnya memiliki posisi dan fungsi tersendiri dalam menata dan mengembangkan sistem demokrasi. Di samping itu, partai politik juga dapat difungsikan sebagai penghubung yang strategis (*intermediate structure*) dalam menata hubungan pemerintahan dengan warga negara, sehingga keduanya memiliki akses informasi yang memadai dan hubungan yang harmoni dan seimbang. Dalam perspektif ini, maka berjalannya sistem kepartaian akan berpengaruh terhadap kehidupan demokrasi dalam suatu negara. Kondisi ini akan tercapai manakala tradisi dan kultur berfikir bebas dapat tumbuh dengan subur, karena dinamika kebebasan berfikir sangat berpengaruh terhadap tumbuh-kembangnya prinsip kemerdekaan berserikat

yang menjadi pilar bagi tumbuh dan berkembangnya alam demokrasi itu sendiri. Dengan demikian, mendirikan dan sebaliknya membubarkan organisasi kepartaian adalah hak setiap orang, dan dalam perspektif ini, maka tidak ada satu pihakpun yang dapat memaksa untuk mendirikan atau membubarkan organisasi kepartaian kecuali oleh mereka sendiri. Prinsip ini memberikan penegasan bahwa penguasa tidak dapat dengan semena-mena membubarkan suatu partai politik hanya karena berbeda aliran atau pendapat terhadap suatu masalah negara. Sebaliknya, partai politik juga tidak serta merta memiliki kekebalan dan seenaknya melakukan aktifitasnya dengan menafikan berbagai ketentuan terutama yang menjadi materi muatan UUD 1945. Oleh karena itu, kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 memiliki kebebasan bukan tanpa batas, tetapi justeru pembatasnya adalah UUD 1945 itu sendiri.

- III.2. Bahwa dalam konsep demokrasi, terkandung asas yaitu kedaulatan rakyat yang menentukan arah jalannya pemerintahan. Perwujudan asas kedaulatan rakyat dalam kehidupan pemerintahan tergambar dari keterlibatan rakyat secara intensif dalam memutuskan arah kebijakan pemerintahan. Ukuran kedaulatan rakyat dapat dilihat seberapa jauh besaran peran yang dimainkan rakyat serta semakin selarasnya kepentingan rakyat dengan kebijakan publik yang strategis. Dalam perspektif ini maka partai politik memainkan perannya yaitu menjembatani antara kepentingan rakyat dengan kebijakan publik pemerintahan. Oleh karena itu, partai politik sebagai suatu organisasi politik menempatkan diri pada posisi antara (*intermediate structure*), sebagai jembatan yang menghubungkan kepentingan ideal negara (*state*) dengan masyarakat/warga negara (*society*). Partai politik harus mampu menjadi organ penggerak perubahan masyarakat menuju masyarakat yang unggul dan bermoral. Perubahan bagi parpol adalah *sunatullah* dan harus disambut dengan senyum kreatif, sehingga partai politik tidak pernah berhenti berfikir, bergerak, dan berkarya. Mengembangkan masyarakat yang modern dan rasional merupakan upaya transformasi total agar terjadi perubahan-perubahan yang mendasar baik pada lini *individu, keluarga, kelompok sosial, pranata sosial maupun susunan kemasyarakatan* secara keseluruhan. Perubahan

tersebut harus dilakukan secara simultan dan sinergis agar timbul jalinan yang harmoni dan saling berpengaruh terhadap perubahan-perubahan yang diinginkan menuju terwujudnya *sumber daya manusia yang potensial*. Hal ini berarti perubahan pada dasarnya adalah rekayasa sosial yang teratur dan berkesinambungan (*orderly sustainable change*). Oleh karena itu, untuk mengeliminasi kegagalan suatu pembangunan masyarakat katatau rekayasa sosial sebagai bagian dari perencanaan pembangunan, maka salah satu kunci yang harus diperhatikan adalah keterlibatan masyarakat itu sendiri yang ditempatkan bukan hanya sebagai sasaran pembangunan, tetapi sebagai pelaku pembangunan. Hal ini berarti masyarakat harus diberikan akses yang seluas-luasnya untuk ikut merencanakan pembangunan wilayahnya. Keterlibatan masyarakat ini perlu diorganisir, dan didinamisir agar mereka mampu mengaktualisasikan berbagai kebutuhan dan kepentingannya dalam suatu gagasan dan rencana aksi yang aktual dan *manageable*. Keterlibatan masyarakat ini juga akan memberikan pengaruh terhadap nilai tanggung jawab kolektif (*colective responsibility velue*) terhadap setiap gerak perubahan. Sikap positif (*positive thinking*) terhadap perubahan, merupakan bagian dari kemajuan itu sendiri. Oleh karena itu membangun sebagai sarana untuk mengarahkan perubahan yang dikehendaki, maka merubah sikap masyarakat untuk bersikap positif terhadap setiap perubahan merupakan bagian penting dari pembangunan itu sendiri. Hal ini berarti partai politik memiliki fungsi ideal diantaranya adalah;

- Parpol sebagai sarana *recruitment*, yaitu bahwa organanisasi partai politik harus mampu secara aktif melakukan *recruitment* anggota dan membinaanya menjadi kader partai yang handal yang memiliki kredibilitas dan kapabilitas sebagai penggerak perubahan masyarakat.
- Parpol sebagai sarana komunikasi politik atau artikulasi politik. Hal ini berarti partai politik merupakan media atau alat (*a tool*) untuk menyampaikan aspirasi kepentingan (*interest*) dan kebutuhan (*needs*) mayarakat/rakyat kepada rezim yang memimpin. Inilah hakekat fungsi parpol sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah.

- Parpol sebagai sarana sosialisasi politik. Fungsi ini lebih ditekankan pada aspek pendidikan politik kepada masyarakat mengenai kedudukan, fungsi, peran, dan tanggungjawab masyarakat dalam kehidupan bernegara. Partisipasi politik ini menjadi penting, agar legitimasi politik atas kebijakan publik dapat dipahami secara merata oleh masyarakat.
- Parpol sebagai sarana manajemen konflik. Parpol dituntut untuk mampu menjadi media dalam menyelesaikan konflik yang diakibatkan perbedaan pandangan di tataran masyarakat.

III.3. Perencanaan dan pembentukan hukum sebaiknya mengikuti perkembangan pemikiran dalam sains mutakhir, yang pada intinya menolak cara-cara yang mengotak-kotakkan, dan mereduksi permasalahan yang dihadapi, tetapi segala masalah tersebut dipandang sebagai suatu kesatuan yang utuh (*holistik*). Pikiran yang holistik dan diikuti oleh metoda pemecahan masalah/analisis masalah dengan memperhatikan komponen yang berada pada satu jalinan yang utuh, akan menghasilkan produk hukum yang realistis tetapi juga futuristik. Dalam perspektif pemahaman hukum secara *holistik*, maka hukum tidak dipahami sekedar dalam teks-teks hukum, atau hanya sekedar memenuhi kepentingan sesaat bahkan kepentingan kelompok tertentu, melainkan harus menempatkannya pada konteks yang lebih besar, yaitu masyarakat Indonesia. Dengan demikian, hukum tidak dilihat sebagai skema-skema abstrak, melainkan sebagai sesuatu yang utuh dan nyata. Hal ini berarti hukum tidak hanya dipandang sebagai peraturan (*rules*) melainkan juga sebagai perilaku manusia yang terorganisir (*organic behavior*). Oleh karena itu, mengembangkan hukum dalam melalui pembentukan hukum baru harus memperhatikan terhadap nilai yang diyakini masyarakat, sistem sosial, dan lingkungan yang mempengaruhi. Dalam perspektif ini, maka hukum selalu kontekstual dengan persoalan dan perkembangan masyarakat (*the development of the law gradually works out what is socially reasonable, Karl Renner: 1969, p. 33-45*). Dalam perspektif pembentukan Undang-Undang Pemilu sebagai perwujudan asas demokrasi berdasar hukum, maka sangat tidak dibenarkan jika Undang-Undang ini justru mencederai nilai demokrasi, nilai hukum, dan hak-hak masyarakat. Indikasi ke arah itu tercermin setidaknya

tidak pada Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 208 UU Pemilu tahun 2012.

- III.4. Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, *"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar"* Desain Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 ini menjelaskan bahwa makna kedaulatan rakyat diantaranya dilakukan melalui pemilihan umum dengan landasan konstitusional, yaitu bahwa pemilihan umum harus mengacu pada asas-asas pemilihan umum sebagaimana yang ditegaskan oleh Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945. Pemilihan umum sebagai wujud demokrasi harus tunduk pada sistem aturan yang didesain untuk itu, sehingga sistem aturan pemilihan umum tidak boleh bertentangan dengan asas yang diatur oleh UUD 1945. Sebagai negara yang memilih sistem pemerintahannya adalah presidensial, maka UUD 1945 menetapkan desain pelaksanaan pemilihan umum yang memosisikan pemilih sebagai pemberi mandat secara langsung baik kepada pemegang kekuasaan legislatif maupun pemegang kekuasaan eksekutif. Dalam hubungan ini, Pasal 22E ayat (1) menyatakan bahwa, *"Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali."* Prinsip "langsung" juga diatur dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dinyatakan dalam Pasal 6A ayat (1) yang berbunyi; *"Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat."* Hal ini berarti bahwa prinsip pemilihan secara "langsung" merupakan ruh/jiwa dari sistem pemerintahan presidensial. Walaupun kedua ketentuan tersebut mengamanatkan pemilihan langsung, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih rinci dalam UUD 1945, tetapi sebaliknya pengaturan tentang pemilihan langsung anggota legislatif lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang. Merujuk pengalaman 2 (dua) kali pemilihan umum setelah perubahan UUD 1945, dengan alasan *legal policy*, pembentuk undang-undang sulit dikendalikan dalam menetapkan desain pemilihan umum anggota legislatif, yaitu ketika merumuskan norma ambang batas. Seperti halnya UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 telah memperkenalkan ambang batas berlapis, yaitu ambang batas elektoral dan ambang batas parlemen. Kebijakan ambang batas ini sekali lagi dengan dalih *legal policy*

dalam menyongsong Pemilu 2014 pembentuk Undang-Undang meneguhkan kembali ambang batas parlemen yang diperberat yakni secara kuantitatif besaran ambang batas parlemen dinaikkan menjadi 3,5% tetapi juga diberlakukan secara nasional. Pilihan ini akan menutup peluang bagi partai politik yang memiliki dukungan di daerah tertentu karena tidak mampu memenuhi ambang batas secara nasional. Sebenarnya alasan *legal policy* dapat dibenarkan jika tidak bertentangan dengan desain dan substansi konstitusi. Demikian pula jika alasan besaran ambang batas parlemen dinaikkan menjadi 3,5% sebagai alat untuk menyederhanakan partai politik, tetapi tetap harus mempertimbangkan hak dasar untuk berserikat dan berkumpul sebagaimana yang ditegaskan oleh Pasal 28 UUD 1945. Pada prinsipnya tidak dibenarkan *legal policy* mengenai ambang batas parlemen yang diatur dalam suatu norma hukum ternyata bertentangan dengan hak berkumpul dan berserikat sebagai hak asasi yang diatur dalam norma dasar yakni Pasal 28 UUD 1945.

- III.5. Bahwa peningkatan ambang batas yang tinggi memang dimaksudkan sebagai upaya untuk menyederhanakan sistem kepartaian, tetapi di lain pihak, peningkatan ambang batas yang tinggi dan kurang wajar itu juga akan menambah jumlah suara terbuang. Padahal penambahan jumlah suara terbuang berakibat pada meningkatnya disproporsionalitas hasil Pemilu dan hal ini yang seharusnya dihindari dalam sistem Pemilu proporsional. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh penerapan ambang batas perwakilan terhadap bekerjanya sistem Pemilu proporsional, perlu dilakukan simulasi penghitungan besaran ambang batas yang berpengaruh terhadap suara terbuang sehingga meningkatkan disproporsionalitas. Dalam perspektif ini, dapat dikemukakan data KPU yang menggambarkan bahwa pada Pemilu 1999 yang tidak menerapkan ambang batas, terdapat 3.755.383 (3,55%) suara terbuang. Jika ambang batas diterapkan, jumlah suara terbuang akan bertambah. Misalnya dengan besaran ambang batas 2,5%, yang diterapkan pada Pemilu 2009, maka jumlah suara terbuang melonjak lima kali lipat menjadi 14.195.221 (13,41%). Hal ini berarti ambang batas mempunyai

pengaruh positif terhadap peningkatan *disproporsionalitas* hasil Pemilu dan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

- Pemilu 2004 menghasilkan 5.223.845 (4,60%) suara terbuang. Jumlah suara terbuang bertambah menjadi 19.662.644 (17,33%) jika ambang batas 2,5% diberlakukan. Jumlah suara terbuang melonjak 5 kali lipat menjadi lebih dari 22.633.131 (19,95%) jika ambang batas ditingkatkan menjadi 3%;
- Dengan ambang batas 2,5%, Pemilu 2009 menghasilkan 19.047.481 (18,13%) suara terbuang. Sehingga secara teoretis dengan penalaran sederhana, dengan peningkatan ambang batas menjadi 3,5%, jumlah suara terbuang itu akan semakin bertambah;

Oleh karena itu, dengan diketahuinya jumlah suara terbuang, maka Indeks *disproporsional* bisa dihitung melalui formula *Gallagher*, memperlihatkan bahwa peningkatan besaran ambang batas berkorelasi positif terhadap peningkatan *disproporsionalitas* hasil Pemilu (*Pattern of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries, Arend Lijphart: 1999, p. 153*). Artinya, semakin tinggi besaran ambang batas, maka hasil Pemilu semakin tidak proporsional. Berdasarkan simulasi pengukuran Indeks *disproporsional*, terlihat bahwa peningkatan ambang batas mempengaruhi kenaikan jumlah suara terbuang dan tingkat *disproporsionalitas*. Peningkatan besaran ambang batas berpengaruh langsung terhadap kenaikan jumlah suara terbuang, yang kemudian berdampak terhadap peningkatan indeks *disproporsionalitas*. Padahal semakin besar Indeks *Disproporsional* dalam sistem Pemilu proporsional, maka tingkat keterwakilan politik pemilih juga semakin rendah. Jikalau pun ambang batas diperlukan untuk mengurangi jumlah partai politik di parlemen, dengan harapan akan dapat menyederhanakan sistem kepartaian, sementara penerapan ambang batas tetap harus menahan laju suara terbuang agar tingkat *disproporsionalitas* tidak meningkat, berapa besaran ambang batas yang tepat bagi pemilu nasional untuk memilih anggota DPR? atau berapakah ambang batas yang optimal? Berangkat dari formula yang dikembangkan oleh *Taagepera*, dengan indikator yang terdapat dalam UU Pemilu itu sendiri, yaitu: Ukuran Kursi DPR ($S=560$), rata-rata besaran pemilihan ($M= 3-10$), dan jumlah daerah pemilihan atau ($E =77$ Dapil), maka

hasil penghitungan menunjukkan bahwa besaran ambang batas perwakilan optimal untuk Pemilu DPR adalah 1,03% (*Seats & Votes: The Effects & Determinants of Electoral Systems, Rein Taagepera & Matthew Soberg Shugart: 1989, p. 267*). Hal itu bermakna bahwa, ambang batas 2,5% pada Pemilu 2009, dan 3,5% pada UU Pemilu Tahun 2012 yang akan digunakan dalam Pemilu Tahun 2014, secara matematis sebetulnya sudah melampaui ambang batas optimal. Dengan kata lain, maksud dari pemberlakuan Ambang Batas Parlemen dalam UU Pemilu yang dimaksudkan untuk penyederhanaan Partai tidak tepat. Bahkan kenaikan menjadi 3,5%, dapat menimbulkan ketidakseimbangan bekerjanya sistem pemilu proporsional dengan tujuan menyederhanakan sistem kepartaian di parlemen.

- III.6. Bahwa para Pemohon perlu mengemukakan kritik Mahkamah terhadap kinerja Pembentuk UU (DPR dan Presiden) karena dalam setiap pembentukan UU Politik termasuk UU Pemilu selalu tidak konsisten, selalu coba-coba, dan tidak jelas arahnya. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009, tanggal, 13 Februari 2009, alinea [3.20], hlm. 130-131), Mahkamah dalam salah satu pertimbangan dalam putusannya, Mahkamah menyatakan: “[3.20] *Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berpendapat kebijakan PT yang tercantum dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 sama konstitusionalnya dengan kebijakan ET yang tercantum dalam UU 3/1999 dan UU 12/2003, namun Mahkamah menilai pembentuk Undang-Undang tidak konsisten dengan kebijakan-kebijakannya yang terkait Pemilu dan terkesan selalu bereksperimen dan belum mempunyai desain yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan sistem kepartaian sederhana yang hendak diciptakannya, sehingga setiap menjelang Pemilu selalu diikuti dengan pembentukan Undang-Undang baru di bidang politik, yaitu Undang-Undang mengenai Partai Politik, Undang-Undang mengenai Pemilu, dan Undang-Undang mengenai Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.*” (vide: Putusan MK-RI Nomor 3/PUU-VII/2009, tanggal, 13 Februari 2009, alinea [3.20], hlm. 130-131)
- III.7. Bahwa peringatan konstitusional dari Mahkamah tersebut nampaknya tidak berbekas bagi para anggota DPR dan Presiden dan seakan-akan hanya sebagai pernyataan biasa, bukan pernyataan konstitusional yang harus

didengar apalagi diperhatikan dalam pembentukan UU di bidang politik seperti UU Partai Politik dan UU Pemilu. Masih segar dalam ingatan kita betapa Pembentuk UU dalam pembentukan perubahan UU Partai Politik, yaitu UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik lalu masih diwarnai ketidakjelasan arah dan visinya. Pembentuk UU menaruh ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 dan yang terkait dengan itu mewajibkan bagi partai politik yang sudah berbadan hukum untuk melakukan penyesuaian dengan melakukan verifikasi, yang lucunya, mengulang persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan suatu badan hukum. Sesuatu yang benar-benar sangat ironi. Pada akhirnya kinerja pembentuk UU seperti itu mendapatkan “perlawanan” konstitusional dari para partai politik termasuk di dalamnya Para Pemohon dengan membawa ketentuan itu untuk diuji materikan kepada Mahkamah dan kemudian dibatalkan melalui Putusan MK Nomor 15/PUU-IX/2011 *juncto* Putusan MK Nomor 18/PUU-IX/2011;

- III.8. Bahwa namun demikian, ironi dari Pembentuk UU masih terus berlanjut. Dalam pembentukan UU Pemilu di tahun 2012 ini lagi-lagi Pembentuk UU menyuguhkan daftar panjang ironi dari kinerjanya dengan memasukkan ketentuan kepesertaan Pemilu yang sangat tidak adil dan bersifat diskriminatif antara partai politik peserta Pemilu sebelumnya (Pemilu 2009) yang memenuhi ambang batas parlemen dengan partai politik peserta Pemilu sebelumnya (Pemilu 2009) yang tidak memenuhi ambang batas parlemen seperti halnya para Pemohon. Juga memasukkan ketentuan kenaikan angka ambang batas perolehan suara sah secara nasional (biasa disebut: ambang batas parlemen atau *parliamentary threshold*/PT) dan pemberlakuannya secara *flat* nasional/pusat (untuk penentuan kursi DPR) sampai ke daerah (untuk penentuan kursi DPRD provinsi dan kabupaten/kota). Adanya ketentuan pemberlakuan kepesertaan pemilu yang sangat tidak adil dan bersifat diskriminatif maupun kenaikan angka ambang batas parlemen dan pemberlakuannya secara *flat* nasional justru akan menggerus bahkan menghilangkan adanya kemajemukan atau ke-*bhineka tunggal ika*-an dan persatuan maupun prinsip kedaulatan rakyat dan perwakilan rakyat

sebagaimana diamanatkan Pembukaan UUD 1945 yang sesungguhnya harus menjadi cita-cita hukum (*rechtsidee*) dari pembentukan UU Pemilu itu sendiri.

- III.9. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) sepanjang frase “yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional” dan ayat (2) sepanjang frase “partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada pemilu sebelumnya atau” UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

III.9.1. Bahwa Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu menyebutkan:

Pasal 8

(1) Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya;

(2) Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: ...

III.9.2. Bahwa beberapa ketentuan dalam UUD 1945 menyatakan bahwa;

- Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa, “*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.*”;
- Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa, “*Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah partai politik*”;
- Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan, “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”;
- Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menyebutkan, “*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*”;

- Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*;
- Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyebutkan, *“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”*;
- Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyebutkan, *“Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”*;

III.9.3. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu mengatur hal-hal sebagai berikut:

- Partai politik peserta pemilu pada pemilu terakhir (Pemilu 2009) yang memenuhi ambang batas perolehan suara sah secara nasional (biasa disebut: ambang batas parlemen atau *parliamentary threshold/ PT*) secara otomatis ditetapkan sebagai peserta pemilu berikutnya (2014), dengan tanpa harus melalui persyaratan-persyaratan verifikasi faktual yang sangat berat oleh KPU;
- Partai politik peserta Pemilu pada Pemilu terakhir (Pemilu 2009) yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sah secara nasional tidak secara otomatis ditetapkan sebagai peserta pemilu berikutnya (2014);
- Partai politik peserta Pemilu pada Pemilu terakhir (Pemilu 2009) yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sah secara nasional disamakan kedudukannya dengan partai politik baru dalam hal kepesertaan Pemilu berikutnya (2014);
- Partai politik peserta Pemilu pada Pemilu terakhir (Pemilu 2009) yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sah secara nasional atau partai baru dapat menjadi peserta Pemilu berikutnya (2014), melalui persyaratan-persyaratan verifikasi faktual yang sangat berat oleh KPU.

III.9.4. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) sepanjang frasa “yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional”

dan ayat (2) sepanjang frase “Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau” UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Hal ini karena, sebagai berikut:

1) Ketentuan *a quo* menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil (*fair legal uncertainty*).

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu *a quo* sebenarnya merupakan perubahan atau penggantian dari ketentuan sebelumnya dalam Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyatakan, “*Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya dapat menjadi Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya.*” Dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2008 disebutkan, “*Yang dimaksud dengan “Pemilu sebelumnya” adalah mulai Pemilu tahun 2009 dan selanjutnya.*” Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2008 telah menjamin bahwa, partai politik peserta Pemilu sebelumnya (Pemilu 2009) menjadi peserta Pemilu berikutnya (2014), tanpa membeda-bedakan apakah partai politik peserta Pemilu sebelumnya (Pemilu 2009) itu memenuhi ambang batas parlemen atau tidak.

Mahkamah pun dalam salah satu pertimbangan dalam putusannya menyatakan:

“[3.18] Menimbang bahwa, menurut Mahkamah, dalil-dalil para Pemohon tentang inkonstitusionalitas Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 tidaklah cukup beralasan dan mutatis mutandis juga tidak beralasan untuk menyatakan tidak konstitusional pasal pasal yang terkait Pasal 202 ayat (1), yakni Pasal 203, Pasal 205, Pasal 206, Pasal 207, Pasal 208, dan Pasal 209 UU 10/2008. Menurut Mahkamah, jika dibandingkan dengan kebijakan ET yang

tercantum dalam Undang-Undang Pemilu sebelumnya, yaitu UU 3/1999 dan UU 12/2003, yang mengancam eksistensi Parpol dan kesempatannya untuk mengikuti Pemilu berikutnya, kebijakan PT yang tercantum dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 justru lebih menjamin eksistensi Parpol Peserta Pemilu dan keikutsertaannya dalam Pemilu berikutnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) UU 10/2008 yang berbunyi, "Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya dapat menjadi Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya." Penjelasan Pasal 8 ayat (2) tersebut berbunyi, "Yang dimaksud dengan 'Pemilu sebelumnya' adalah mulai Pemilu tahun 2009 dan selanjutnya." (vide: Putusan MK-RI Nomor 3/PUU-VII/2009, tanggal, 13 Februari 2009 alinea [3.18], hlm. 129-130).

Dari kutipan di atas, jelas pula bahwa Mahkamah memaknai ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2008 telah menjamin bahwa, partai politik peserta pemilu sebelumnya (Pemilu 2009) menjadi peserta pemilu berikutnya (2014). Akan tetapi, kemudian ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2008 diubah atau diganti dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu Tahun 2012 ini secara tidak adil dan diskriminatif, bahwa hanya partai politik peserta Pemilu sebelumnya (Pemilu 2009) yang memenuhi ambang batas parlemen saja secara otomatis menjadi peserta Pemilu berikutnya (2014). Ketentuan Pasal 8 ayat (1) sepanjang frasa "*yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional*" dan ayat (2) sepanjang frasa "*Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau*" UU Pemilu jelas menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil (*fair legal uncertainty*) bagi para Pemohon. Sebab, para Pemohon dari sebelumnya sudah mendapatkan jaminan untuk menjadi peserta pemilu berikutnya (Pemilu 2014) sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun

2008. Namun demikian, karena sebagai akibat adanya perubahan atau penggantian menjadi ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu Tahun 2012, maka para Pemohon tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil (*fair legal uncertainty*) dalam kepesertaan pemilu berikutnya (Pemilu 2014).

Lon Fuller dalam bukunya, *The Morality of the Law* (Moralitas Hukum) menyatakan bahwa cita-cita kekuasaan hukum menuntut agar aturan-aturan bersifat adil. Adapun prinsip-prinsip sebagai pedoman dalam pembuatan hukum, agar supaya sifat adil daripada aturan-aturan hukum dapat digalakkan, antara lain, bahwa dalam hukum harus ada ketegasan. Hukum tidak boleh diubah-ubah setiap waktu, sehingga orang tidak bisa lagi mengorientasikan kegiatannya kepadanya (vide: Prof. Dr. A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, S.H. (Editor), *Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku Teks Sosiologi Hukum, Buku III*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1990, hlm. 61-62).

Dalam pandangan yang sama, Nonet dan Selznick menyatakan bahwasannya perubahan atau penggantian hukum harus lebih menguntungkan terhadap pihak yang terkena aturan. Hukum dalam negara demokrasi seperti Indonesia, tidak boleh merugikan atau tidak mempedulikan kepentingan-kepentingan rakyat atau pihak yang diatur (bersifat represif). Sebab, bersifat represif itu berarti mengabdikan kepada kekuasaan represif. Sebaliknya, haruslah bersifat responsif dalam arti melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan, tidak oleh pejabat, melainkan oleh rakyat (vide: Prof. Dr. A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, S.H., *Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku Teks Sosiologi Hukum, Buku III*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1990, hlm. 166-184).

Dapat para Pemohon kemukakan di sini dalam hal kepesertaan pemilu sudah ada preseden hukum dimana perubahan atau penggantian hukum justru menguntungkan rakyat *in casu* partai

politik. Dalam UU Pemilu sebelumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD:

Pasal 9

(1) Untuk dapat mengikuti Pemilu berikutnya, Partai Politik Peserta Pemilu harus:

- a. memperoleh sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) jumlah kursi DPR;*
- b. memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat persen) jumlah kursi DPRD Provinsi yang tersebar sekurang-kurangnya di $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah provinsi seluruh Indonesia; atau*
- c. memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat persen) jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota yang tersebar di $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia.*

(2) Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengikuti Pemilu berikutnya apabila:

- a. bergabung dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*
- b. bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya menggunakan nama dan tanda gambar salah satu partai politik yang bergabung sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah kursi; atau*
- c. bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membentuk partai politik baru dengan nama dan tanda gambar baru sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah kursi.*

Setelah Pemilu 2004, kemudian ketentuan itu diubah atau diganti dalam Ketentuan Peralihan Pasal 315 dan Pasal 316 UU Nomor 10 Tahun 2008 Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang sesungguhnya sama materi atau isinya dengan ketentuan

sebelumnya dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2003, dengan memberikan 'excuse' bahwa dapat mengikuti pemilu berikutnya (Pemilu 2009) dengan ketentuan "memiliki kursi di DPR hasil Pemilu 2004".

Ketentuan Pasal 315 dan Pasal 316 UU Nomor 10 tahun 2008, menyatakan:

BAB XXIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 315

Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2004 yang memperoleh sekurang-kurangnya 3% (tiga perseratus) jumlah kursi DPR atau memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat perseratus) jumlah kursi DPRD provinsi yang tersebar sekurangnya di 1/2 (setengah) jumlah provinsi seluruh Indonesia, atau memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat perseratus) jumlah kursi DPRD kabupaten/kota yang tersebar sekurangnya di 1/2 (setengah) jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia, ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu setelah Pemilu tahun 2004.

Pasal 316

Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2004 yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 315 dapat mengikuti Pemilu tahun 2009 dengan ketentuan:

- a. bergabung dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315; atau*
- b. bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 dan selanjutnya menggunakan nama dan tanda gambar salah satu partai politik yang bergabung sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah kursi; atau*
- c. bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 dengan membentuk*

partai politik baru dengan nama dan tanda gambar baru sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah kursi; atau
d. memiliki kursi di DPR RI hasil Pemilu 2004; atau
e. memenuhi persyaratan verifikasi oleh KPU untuk menjadi Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Perubahan atau penggantian dari Pasal 8 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2008 yang telah memberikan jaminan bagi partai politik peserta Pemilu sebelumnya (Pemilu 2009) menjadi peserta Pemilu berikutnya (Pemilu 2014), kemudian diubah atau diganti menjadi ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu Tahun 2012 yang menentukan hanya partai politik peserta Pemilu sebelumnya (Pemilu 2009) yang memenuhi ambang batas parlemen saja yang menjadi peserta pemilu berikutnya (Pemilu 2014), hal ini jelas merupakan perubahan atau penggantian hukum yang tidak bersifat adil, tidak memberikan jaminan kepastian, dan merugikan kepentingan para Pemohon (bersifat represif).

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) sepanjang frase “yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional” dan ayat (2) sepanjang frase “Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau” UU Pemilu Tahun 2012, dengan demikian, bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

2) Ketentuan *a quo* bersifat diskriminatif

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) sepanjang frase “yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional” dan ayat (2) sepanjang frase “Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau” UU Pemilu terang benderang bersifat diskriminatif.

Para Pemohon perlu mengemukakan pengertian diskriminasi dari kacamata hukum sebagaimana yang diberikan tafsirnya oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 19/PUU-VIII/2010 tanggal 1 November 2011. Perbedaan yang dapat menimbulkan diskriminasi hukum adalah perbedaan yang menimbulkan hak yang berbeda diantara pihak yang dibedakan, perbedaan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban yang berbeda. Dalam putusan Mahkamah tersebut dinyatakan bahwa:

[3.15.3] *Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, Mahkamah berpendapat,*

terhadap diskriminasi yang selalu dihubungkan dengan adanya perlakuan yang berbeda terhadap sesuatu hal, tidaklah berarti bahwa secara serta-merta perlakuan yang berbeda tersebut akan menimbulkan diskriminasi hukum. Suatu perbedaan yang menimbulkan diskriminasi hukum, haruslah dipertimbangkan menyangkut perbedaan apa dan atas dasar apa perbedaan tersebut dilakukan. Perbedaan yang akan menimbulkan status hukum yang berbeda tentulah akan diikuti oleh hubungan hukum dan akibat hukum yang berbeda pula antara yang dibedakan. Dari perbedaan-perbedaan yang timbul dalam hubungan hukum dan akibat hukum karena adanya perbedaan status hukum akan tergambar aspek diskriminasi hukum dari suatu perbedaan, karena daripadanya akan diketahui adanya perbedaan hak-hak yang ditimbulkan oleh diskriminasi. Oleh karena itu, perbedaan yang dapat mengakibatkan diskriminasi hukum adalah perbedaan yang dapat menimbulkan hak yang berbeda di antara pihak yang dibedakan. Dengan demikian, hanya perbedaan yang melahirkan hak dan/atau kewajiban yang berbeda saja yang dapat menimbulkan diskriminasi hukum. Karena pendukung hak dan/atau kewajiban adalah subjek hukum, maka hanya perbedaan yang menimbulkan kedudukan hukum yang berbeda terhadap subjek hukum saja yang dapat menimbulkan diskriminasi hukum.

(vide: Putusan MK Nomor 19/PUU-VIII/2010 tanggal 1 November 2011, hlm. 131)

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu telah membeda-bedakan antara partai politik peserta pemilu sebelumnya (Pemilu 2009) yang memenuhi ambang batas parlemen dengan partai politik peserta Pemilu sebelumnya (Pemilu 2009) yang tidak memenuhi ambang batas parlemen dalam kepesertaan pada pemilu berikutnya (Pemilu 2014). Dan HANYA partai politik peserta pemilu sebelumnya (Pemilu 2009) yang memenuhi ambang batas parlemen saja yang secara otomatis menjadi peserta Pemilu berikutnya (Pemilu 2014), dengan tanpa melalui persyaratan-persyaratan verifikasi faktual yang sangat berat oleh KPU. Sedangkan di sisi lain, partai politik peserta Pemilu sebelumnya (Pemilu 2009) yang tidak memenuhi ambang batas parlemen harus melalui persyaratan-persyaratan verifikasi faktual yang sangat berat oleh KPU untuk dapat menjadi peserta pemilu berikutnya (Pemilu 2014).

Dari penjelasan di atas, betapa terlihat jelas bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) sepanjang frase “yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional” dan ayat (2) sepanjang frase “Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau” UU Pemilu merupakan pembedaan yang menimbulkan diskriminasi hukum oleh karena menimbulkan hak yang berbeda diantara pihak yang dibedakan, pembedaan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban yang berbeda, di antara partai politik peserta Pemilu sebelumnya (Pemilu 2009) yang tidak memenuhi ambang batas parlemen dengan partai politik peserta Pemilu sebelumnya (Pemilu 2009) yang memenuhi ambang batas parlemen.

Padahal, sebagaimana telah dikemukakan juga, bahwa ketentuan sebelumnya sebagaimana Pasal 8 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2008 bahwa tidak ada pembedaan

antara antara partai politik peserta Pemilu sebelumnya (Pemilu 2009) yang memenuhi ambang batas parlemen dengan partai politik peserta Pemilu sebelumnya (Pemilu 2009) yang tidak memenuhi ambang batas parlemen dalam kepesertaan pada Pemilu berikutnya (Pemilu 2014). Bahwa semua politik peserta Pemilu sebelumnya (Pemilu 2009) mendapatkan jaminan dalam kepesertaan pada pemilu berikutnya (Pemilu 2014), sebagaimana juga pendapat Mahkamah dalam Putusan MK-RI Nomor 3/PUU-VII/2009, tanggal, 13 Februari 2009 alinea [3.18], hlm. 129-130.

Jika para Pemohon yang pada awalnya sudah mendapatkan jaminan sebagai peserta Pemilu berikutnya (Pemilu 2014) sebagaimana Pasal 8 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2008 *juncto* Putusan MK-RI Nomor 3/PUU-VII/2009, tanggal, 13 Februari 2009, akan tetapi kemudian menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu harus melalui persyaratan-persyaratan verifikasi faktual yang sangat berat oleh KPU untuk dapat menjadi peserta Pemilu berikutnya (Pemilu 2014), maka ini berarti terhadap para Pemohon telah diberlakukan standar ganda (*double standard*) yaitu pertama, penerapan ambang batas parlemen atau *parliamentary threshold*/ PT dan kemudian, kedua dikenai sanksi *electoral threshold*, karena Para Pemohon sebagai partai politik peserta Pemilu sebelumnya (Pemilu 2009) yang tidak memenuhi ambang batas parlemen disamakan kedudukannya dengan partai politik baru. Ini sangat nyata bersifat diskriminatif.

Oleh karena itu, ketentuan Pasal 8 ayat (1) sepanjang frase “yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional” dan ayat (2) sepanjang frase “Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau” UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

3) Ketentuan *a quo* menghalangi para Pemohon untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya

Pengaturan sebagaimana ditentukan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu berarti pula telah menghalangi para Pemohon untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Sebab, para Pemohon untuk dapat menjadi peserta Pemilu berikutnya (Pemilu 2014) terkena halangan melalui persyaratan-persyaratan verifikasi faktual yang sangat berat oleh KPU. Tidak sebagaimana halnya bagi partai politik peserta pemilu sebelumnya (Pemilu 2009) yang memenuhi ambang batas parlemen. Ini artinya, ketentuan Pasal 8 ayat (1) sepanjang frase “yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional” dan ayat (2) sepanjang frase “Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau” UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.

III.10. Ketentuan Pasal 208 atau setidaknya sepanjang frasa:”DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota” UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

III.10.1. Bahwa Pasal 208 UU Pemilu menyatakan:

“Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota“

III.10.2. Bahwa Pembukaan alinea ke-4 UUD 1945 menyatakan:

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.;

- III.10.3. Bahwa beberapa ketentuan dalam UUD 1945 menyatakan bahwa;
- Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan, *“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”*;
 - Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa *“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”*;
 - Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa, *“Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”*;
 - Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa: *“Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah partai politik”*;
 - Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa, *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”*;
 - Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menyebutkan, *“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”*;

- Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*”;
- Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyebutkan, “*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*”;
- Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyebutkan, “*Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*”;
- Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945 menyatakan, “Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.”;

III.10.4. Bahwa Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa, “*Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*” Menyimak ketentuan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, dapat diperoleh penjelasan yang tegas bahwa pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota. Ketentuan tersebut membedakan secara jelas sasaran penggunaan hak pilih, dan sekaligus penegasan terhadap pemberian hak suara dilakukan dengan tingkat representasi yang berbeda. Sebagai salah satu wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, suara yang ditujukan ke dalam kotak suara tertentu, tidak boleh menegasikan dan mereduksi makna pemberian suara ke kotak suara yang lain. Hal ini berarti masing-masing kotak sebagai representasi hak suara sebagai hak asasi untuk memilih, memiliki nilai keterwakilan masing-masing, sehingga tidak mungkin karena tidak mencapai pada ambang batas tertentu pada kota tertentu menghilangkan representasi pada kotak yang lain. Tegasnya,

representasi keterwakilan pada anggota DPR tidak dapat mereduksi representasi keterwakilan pada DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Dengan demikian, pemberlakuan ambang batas parlemen secara nasional sebagaimana dituangkan dalam Pasal 208 UU Pemilu 2012 jelas menciderai asas demokrasi yang dibangun oleh Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945. Selain itu, ketentuan Pasal 208 UU Pemilu 2012 berpotensi mereduksi kebhinekaan pilihan pemilih, dan sangat potensial membunuh hak rakyat dalam menentukan representasi mereka di lembaga legislatif pada setiap tingkatan yang berbeda. Hal itu sekaligus bermakna bahwa pemberlakuan ambang batas parlemen secara nasional menjadi mesin pembunuh masal kebhinekaan berpolitik sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945. Dengan hilangnya kebhinekaan berpolitik, menjadi ancaman serius dan sangat mungkin partai politik yang secara tradisional hanya memiliki basis dukungan di daerah tertentu, tetapi karena tidak mencapai ambang batas parlemen secara nasional, secara otomatis suara pemilihnya akan hilang sampai pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

- III.10.5 Bahwa ketentuan Pasal 208 Pemilu mengatur hal-hal sebagai berikut:
- Adanya ketentuan ambang batas perolehan suara sah secara nasional (biasa disebut: ambang batas parlemen atau *parliamentary threshold/PT*);
 - Ada kenaikan angka ambang batas parlemen menjadi 3,5% (tiga koma lima perseratus), dari sebelumnya sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) sebagaimana diatur dalam Pasal 202 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
 - Pemberlakuan ambang batas parlemen secara *flat* dari nasional/pusat (untuk penentuan kursi DPR RI) sampai ke daerah (untuk penentuan kursi DPRD provinsi dan kabupaten/ kota);

III.10.6. Bahwa ketentuan Pasal 208 UU Pemilu bertentangan dengan Pembukaan alinea ke-4 UUD 1945, Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.

Adapun alasan-alasan yang perlu dikemukakan adalah, sebagai berikut:

1) Ketentuan *a quo* menghilangkan kedaulatan rakyat dan keterwakilan politik rakyat

Bahwa mengenai ambang batas perolehan suara sah secara nasional (biasa disebut: ambang batas parlemen atau *parliamentary threshold*/PT) sebenarnya Mahkamah sudah memberikan pendapat dan penafsirannya dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009 tanggal, 13 Februari 2009 bahwa hal itu menjadi domain dari Pembentuk UU dengan catatan tidak boleh bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas.

Mahkamah dalam salah satu pertimbangan dalam putusannya, menyatakan:

[3.19] Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lembaga legislatif dapat menentukan ambang batas sebagai legal policy bagi eksistensi Partai Politik baik berbentuk ET maupun PT. Kebijakan seperti ini diperbolehkan oleh konstitusi sebagai politik penyederhanaan kepartaian karena pada hakikatnya adanya Undang-Undang tentang Sistem Kepartaian atau Undang-Undang Politik yang terkait memang dimaksudkan untuk membuat pembatasan-pembatasan sebatas yang dibenarkan oleh konstitusi. Mengenai berapa besarnya angka ambang batas adalah menjadi kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya tanpa boleh dicampuri oleh Mahkamah selama tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas. Dengan demikian pula, menurut Mahkamah, ketentuan mengenai adanya PT seperti yang diatur dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 tidak melanggar

konstitusi karena ketentuan Undang-Undang a quo telah memberi peluang bagi setiap warga negara untuk membentuk partai politik tetapi sekaligus diseleksi dan dibatasi secara rasional melalui ketentuan PT untuk dapat memiliki wakil di DPR. Di mana pun di dunia ini konstitusi selalu memberi kewenangan kepada pembentuk Undang-Undang untuk menentukan batasan-batasan dalam Undang-Undang bagi pelaksanaan hak-hak politik rakyat.

(vide: Putusan MK Nomor 3/PUU-VII/2009 tertanggal, 13 Februari 2009, hlm. 130)

Kenaikan angka ambang batas parlemen dan pemberlakuannya secara *flat* nasional jelas akan menghilangkan prinsip kedaulatan rakyat, oleh karena akan menghilangkan suara rakyat sebagai pemilih dalam pemilu dan melahirkan para anggota DPR, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota yang tidak dipilih berdasarkan pilihan rakyat. Dengan demikian, keterwakilan politik rakyat politik (*political representativeness*) yang sesungguhnya menjadi tujuan Pemilu sebagaimana telah dikemukakan menjadi tidak ada, sebab ada keterputusan antara pilihan rakyat dengan yang mewakili rakyat (DPR, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota). Dari pengalaman Pemilu 2009 sebelumnya dengan ambang batas parlemen sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) sebagaimana diatur dalam Pasal 202 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2008, terdapat 19.047.481 atau 18,31% suara rakyat yang hilang atau tidak memperoleh keterwakilan politik dari jumlah total suara sah sebanyak 104.048.118.

Sedangkan jumlah suara yang tidak sah adalah 17.540.248 atau 14,43% dari jumlah total pemilih sebanyak 121.588.366 suara. Dengan demikian, total suara yang hilang adalah: 19.047.481 + 17.540.248 = 36.587.720 atau sekitar 30,09 % dari total pemilih sebanyak 121.588.366 suara. Lihat tabel di bawah ini.

Hasil Penghitungan Suara Sah Parpol Peserta Pemilu 2009

| | | | |
|----|--|------------|--------|
| 1 | Partai Hati Nurani Rakyat | 3,925,620 | 3.77% |
| 2 | Partai Karya Peduli Bangsa | 1,461,375 | 1.40% |
| 3 | Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia | 745,965 | 0.72% |
| 4 | Partai Peduli Rakyat Nasional | 1,260,950 | 1.21% |
| 5 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 4,642,795 | 4.46% |
| 6 | Partai Barisan Nasional | 760,712 | 0.73% |
| 7 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 936,133 | 0.90% |
| 8 | Partai Keadilan Sejahtera | 8,204,946 | 7.89% |
| 9 | Partai Amanat Nasional | 6,273,462 | 6.03% |
| 10 | Partai Perjuangan Indonesia Baru | 198,803 | 0.19% |
| 11 | Partai Kedaulatan | 438,030 | 0.42% |
| 12 | Partai Persatuan Daerah | 553,299 | 0.53% |
| 13 | Partai Kebangkitan Bangsa | 5,146,302 | 4.95% |
| 14 | Partai Pemuda Indonesia | 415,563 | 0.40% |
| 15 | Partai Nasional Indonesia Marhaenisme | 317,433 | 0.31% |
| 16 | Partai Demokrasi Pembaruan | 896,959 | 0.86% |
| 17 | Partai Karya Perjuangan | 351,571 | 0.34% |
| 18 | Partai Matahari Bangsa | 415,294 | 0.40% |
| 19 | Partai Penegak Demokrasi Indonesia | 139,988 | 0.13% |
| 20 | Partai Demokrasi Kebangsaan | 671,356 | 0.65% |
| 21 | Partai Republik Nusantara | 631,814 | 0.61% |
| 22 | Partai Pelopor | 345,092 | 0.33% |
| 23 | Partai Golongan Karya | 15,031,497 | 14.45% |
| 24 | Partai Persatuan Pembangunan | 5,544,332 | 5.33% |
| 25 | Partai Damai Sejahtera | 1,522,032 | 1.46% |
| 26 | Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia | 468,856 | 0.45% |
| 27 | Partai Bulan Bintang | 1,864,642 | 1.79% |
| 28 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 14,576,388 | 14.01% |
| 29 | Partai Bintang Reformasi | 1,264,150 | 1.21% |
| 30 | Partai Patriot | 547,798 | 0.53% |
| 31 | Partai Demokrat | 21,655,295 | 20.81% |
| 32 | Partai Kasih Demokrasi Indonesia | 325,771 | 0.31% |

| | | | |
|----|-----------------------------------|--------------------|-------------|
| 33 | Partai Indonesia Sejahtera | 321,019 | 0.31% |
| 34 | Partai Kebangkitan Nasional Ulama | 1,527,509 | 1.47% |
| 35 | Partai Merdeka | 111,609 | 0.11% |
| 36 | Partai Nahdlatul Ummah Indonesia | 146,831 | 0.14% |
| 37 | Partai Sarikat Indonesia | 141,558 | 0.14% |
| 38 | Partai Buruh | 265,369 | 0.26% |
| | TOTAL SUARA | 104,048,118 | 100% |

| | | |
|------------------------|-------------|---------|
| Jumlah Suara Sah | 104,048,118 | 85.57% |
| Jumlah Suara Tidak Sah | 17,540,248 | 14.43% |
| Total Pemilih | 121,588,366 | 100.00% |

| | | |
|---|-------------------|---------|
| Jumlah Suara Partai Yang Lolos PT | 85,000,637 | 81.69% |
| Jumlah Suara Partai Yang Tidak Lolos PT | 19,047,481 | 18.31% |
| TOTAL SUARA SAH | 104,048,118 | 100.00% |

Total Suara Yang Hilang :

| | | |
|---|-------------------|---------|
| Jumlah Suara Partai Yang Tidak Lolos PT | 19,047,481 | 52.06% |
| Jumlah Suara Tidak Sah | 17,540,248 | 47.94% |
| TOTAL SUARA HILANG | 36,587,729 | 100.00% |

Total Suara Yang Hilang : 36,587,720 30.09%

sumber: Diolah dari Drs. Syafriadi S. Yatim, Sigit Joyowardono, SH, dkk., *Pemilu 2009 dalam Angka, Satu Suara Untuk Masa Depan !*, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, Januari, hlm. 30.

Ini berarti, ketentuan Pasal 208 UU Pemilu bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, yang menyatakan, “.. yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat ...”, dan sila ke-4 Pancasila, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.” Dan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945;

Bahwa *sebagaimana* sudah dikutip di atas, Mahkamah sudah memberikan pendapat dan penafsirannya bahwa ambang batas

parlemen menjadi domain dari Pembentuk UU dengan catatan tidak boleh bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas. Kata “rasional” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: menurut pikiran dan timbangan yang logis; menurut pikiran yang sehat; cocok dengan akal (vide: Tim Penyusun kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1999, hlm. 821).

Pasal 208 UU Pemilu mengatur pemberlakuan ambang batas parlemen secara *flat* dari nasional/pusat (untuk penentuan kursi DPR RI) sampai ke daerah (untuk penentuan kursi DPRD provinsi dan kabupaten/kota). Artinya, jika misalnya suara PKNU untuk anggota DPR tidak memenuhi ambang batas parlemen yang telah ditentukan, maka suara PKNU dalam Pemilu untuk anggota DPR bahkan juga untuk anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota menjadi hilang, meskipun meskipun perolehan suara PKNU dalam Pemilu untuk anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota menang diantara partai-partai lainnya bahkan sekalipun menang di banyak daerah-daerah. Dan suara PKNU itu tidak dapat diikutkan untuk penentuan kursi bukan saja untuk kursi DPR, tetapi secara otomatis juga tidak diikutkan untuk penentuan kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Dari ketentuan tersebut, terlihat betapa pemilu dalam kaitan ini konsep ambang batas parlemen menjadi sangat tidak rasional; sangat tidak logis; sangat tidak bisa diterima pikiran sehat; sangat tidak masuk akal. Mengapa? Sebab, penentuan kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota disandarkan pada perolehan suara calon dan partai untuk suara DPR, padahal setiap pemilih akan diberikan 3 (tiga) model kertas suara untuk memilih anggota DPR, untuk memilih anggota DPRD provinsi, dan untuk memilih anggota DPRD kabupaten/kota yang berlainan calon-calonnya maupun tingkatannya. Lalu, untuk apa gunanya kertas suara

untuk memilih anggota DPRD provinsi dan untuk memilih anggota DPRD kabupaten/kota yang mencantumkan daftar nama-nama calon itu? Hal lain yang menyebabkan ambang batas parlemen ini menjadi tidak rasional ialah, karena dengan kenaikan angka ambang batas parlemen menjadi 3,5% (tiga koma lima perseratus) dari sebelumnya sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) akan menyebabkan semakin besar lagi suara rakyat pemilih yang terbuang dan tidak mendapatkan keterwakilan politik (*political representativeness*) baik untuk DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota. Dan ini sangat irasional, sebab sesungguhnya tujuan Pemilu hendak mewujudkan adanya keterwakilan politik (*political representativeness*), yakni terwakilinya kepentingan anggota masyarakat oleh wakil-wakil mereka di dalam lembaga-lembaga dan proses politik.

2) Ketentuan *a quo* merusak kemajemukan atau *ke-bhineka tunggal ika-an* dan persatuan

Kenaikan angka ambang batas parlemen di atas angka sebelumnya 2,5% dan dengan penerapan sistem *flat* secara nasional terang-terang akan merusak adanya kemajemukan bangsa (*ke-bhineka tunggal ika-an*). Banyaknya partai politik yang tidak memenuhi ambang batas parlemen tidak saja kehilangan kursi di DPR, melainkan juga di tingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Hal ini akan berakibat banyaknya entitas dan komunitas lokal tidak terwadahi dan tidak terwakili dalam DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Demikian halnya, aliran pikiran politik yang semula terwakili dalam keragaman partai politik juga akan hilang karena partai politik tadi terjejal tidak dapat mengirimkan wakil-wakilnya di parlemen tersebut. Dalam pada itu, oleh karena banyaknya entitas dan komunitas lokal serta aliran pikiran politik yang tidak terwakili dalam lembaga politik dalam hal ini DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, maka akan berakibat rapuhnya integrasi bangsa

atau persatuan nasional. Ketentuan Pasal 208 UU Pemilu jelas sangat bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, yang menyebutkan, “... untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ...”, dan sila ke-3 Pancasila, “Persatuan Indonesia”;

3) Ketentuan *a quo* bertentangan dengan hak politik para Pemohon dalam hal ini untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya

Sebagaimana dikemukakan dalam pendapat Mahkamah (vide: Putusan MK Nomor 3/PUU-VII/2009 tertanggal, 13 Februari 2009, hlm. 130), bahwa ambang batas parlemen menjadi tidak konstitusional atau bertentangan dengan konstitusi, jika hal itu bertentangan dengan hak politik. Para Pemohon, salah satunya dijamin hak politiknya oleh konstitusi (UUD 1945) untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Ini diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Namun begitu, hak politik itu menjadi terampas oleh karena diberlakukannya ketentuan Pasal 208 UU Pemilu. Sebab, jika seandainya para Pemohon tidak memenuhi ambang batas parlemen yang telah ditentukan sebesar 3,5 % (tiga koma lima perseratus) untuk anggota DPR. Maka, para Pemohon terhalangi untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya melalui parlemen (DPR maupun DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota), karena tidak dapat mengirimkan perwakilannya bukan hanya kursi DPR, tetapi secara otomatis juga kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Dengan demikian, Pasal 208 UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.

III.10.7. Bahwa berdasarkan pada uraian di atas, Pasal 208 UU Pemilu bertentangan dengan cita-cita hukum (*rechtsidee*) dari pembentukan UU Pemilu itu sendiri *in casu* Pembukaan UUD 1945 aline ke-4 dan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

IV. Kesimpulan

1. Bahwa oleh karena itu Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini.
2. Bahwa para Pemohon sebagai badan hukum publik memiliki kedudukan hukum (*legal standing, legitima persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai para Pemohon dalam permohonan pengujian Pasal 8 ayat (1) sepanjang frasa “yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional” dan ayat (2) sepanjang frasa “Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau” UU Pemilu;
3. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) sepanjang frasa “yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional” dan ayat (2) sepanjang frase “Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau” UU Pemilu merugikan hak konstitusional para Pemohon karena sangat tidak adil dan bersifat diskriminatif kepada para Pemohon.
4. Ketentuan *a quo* menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil (*fair legal uncertainty*). Karena para Pemohon dari sebelumnya sudah mendapatkan jaminan untuk menjadi peserta Pemilu berikutnya (Pemilu 2014) sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2008. Namun demikian, karena sebagai akibat adanya perubahan atau penggantian menjadi ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu Tahun 2012, maka para Pemohon tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil (*fair legal uncertainty*) dalam kepesertaan pemilu berikutnya (Pemilu 2014). Dengan demikian, bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

5. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) sepanjang frase “yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional” dan ayat (2) sepanjang frase “Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau” UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (3), 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
6. Bahwa ketentuan Pasal 208 UU Pemilu jelas-jelas akan merugikan setidaknya potensial merugikan para Pemohon. Pemberlakuan kenaikan angka ambang batas parlemen sekaligus pemberlakuan secara *flat* dari nasional/ pusat (untuk penentuan kursi DPR RI) sampai ke daerah (untuk penentuan kursi DPRD provinsi dan kabupaten/kota) akan merugikan para Pemohon, karena banyak suara rakyat pemilih yang memilih para Pemohon akan hilang begitu saja jika misalnya perolehan suara dalam pemilu untuk DPR tidak memenuhi ambang batas parlemen;
7. Bahwa ketentuan Pasal 208 UU Pemilu bertentangan dengan Pembukaan alinea ke-4 UUD 1945, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Hal ini dikarenakan ketentuan *a quo* menghilangkan kedaulatan rakyat dan keterwakilan politik rakyat. Kenaikan angka ambang batas parlemen dan pemberlakuannya secara *flat* nasional jelas akan menghilangkan prinsip kedaulatan rakyat, oleh karena akan menghilangkan suara rakyat sebagai pemilih dalam pemilu dan melahirkan para anggota DPR, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota yang tidak dipilih berdasarkan pilihan rakyat. Dengan demikian, keterwakilan politik rakyat (*political representativeness*) yang sesungguhnya menjadi tujuan Pemilu menjadi tidak ada, sebab ada keterputusan antara pilihan rakyat dengan yang mewakili rakyat (DPR, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/ kota). Ini berarti, ketentuan Pasal 208 UU Pemilu bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, yang menyatakan, “... yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat ...”, dan sila ke-4 Pancasila, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan.” Dan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

8. Ketentuan *a quo* merusak kemajemukan atau ke-*bhineka tunggal ika*-an dan persatuan. Banyaknya partai politik yang tidak memenuhi ambang batas parlemen tidak saja kehilangan kursi di DPR, melainkan juga di tingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Hal ini akan berakibat banyaknya entitas dan komunitas lokal tidak terwadahi dan tidak terwakili dalam DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Demikian halnya, aliran pikiran politik yang semula terwakili dalam keragaman partai politik juga akan hilang karena partai politik tadi terjegal tidak dapat mengirimkan wakil-wakilnya di parlemen tersebut. Dengan demikian, akan berakibat rapuhnya integrasi bangsa atau persatuan nasional. Hal ini berarti bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, yang menyebutkan, “... untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ...”, dan sila ke-3 Pancasila, “Persatuan Indonesia”. Selanjutnya ketentuan *a quo* akan menghalangi hak konstitusional Para Pemohon untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Hak politik para Pemohon seperti itu menjadi terampas. Sebab, jika seandainya para Pemohon tidak memenuhi ambang batas parlemen yang telah ditentukan sebesar 3,5 % (tiga koma lima perseratus) untuk anggota DPR, maka tidak mempunyai perwakilan rakyat baik di DPR, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota.
9. Bahwa dengan demikian Pasal 208 UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

V. Petitum

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini para Pemohon bermohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima, memeriksa, dan mengadili perkara *a quo* dengan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Pasal 8 ayat (1) UU Pemilu sepanjang frasa *“yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional”* dan Pasal 8 ayat (2) UU Pemilu sepanjang frasa *“Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau”* serta Pasal 208 UU Pemilu atau setidaknya-tidaknya Pasal 208 UU Pemilu sepanjang frasa: *..“ DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota”* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
3. Pasal 8 ayat (1) UU Pemilu sepanjang frasa *“yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional”* dan Pasal 8 ayat (2) UU Pemilu sepanjang frasa *“Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau”* serta Pasal 208 UU Pemilu atau setidaknya-tidaknya Pasal 208 UU Pemilu sepanjang frasa: *..“ DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota”* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon agar Majelis Hakim Konstitusi dapat memutus yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

- Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Bukti P-2 Fotokopi UUD 1945;
 3. Bukti P-3 Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengesahan Partai Sebagai Badan Hukum;
 4. Bukti P-3a Fotokopi Surat Keterangan Direktur Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.4.AH.11.01-38;
 5. Bukti P-3b Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengesahan Partai Sebagai Badan Hukum Nomor M.HH-20.AH.11.01 Tahun 2008;
 6. Bukti P-3c Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengesahan Partai Sebagai Badan Hukum Nomor M.HH.37.AH.11.01 Tahun 2008;
 7. Bukti P-3d Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengesahan Partai Sebagai Badan Hukum Nomor M.12.UM.06.08 Tahun 2003;
 8. Bukti P-3e Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengesahan Partai Sebagai Badan Hukum Nomor M.09.UM.06.08 Tahun 2003;
 9. Bukti P-3f Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengesahan Partai Sebagai Badan Hukum Nomor M.HH-39.AH.11.01 Tahun 2008;
 10. Bukti P-3g Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengesahan Partai Sebagai Badan Hukum Nomor M.HH-30.AH.1.01 Tahun 2008;
 11. Bukti P-3h Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengesahan Partai Sebagai Badan Hukum Nomor M.05.UM.06.08 Tahun 2003;
 12. Bukti P-3i Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengesahan Partai Sebagai Badan Hukum Nomor M-23.UM.06.08 Tahun 2003;

13. Bukti P-3j Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengesahan Partai Sebagai Badan Hukum Nomor M.HH-28.AH.11.01 Tahun 2008;
14. Bukti P-3k Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengesahan Partai Sebagai Badan Hukum Nomor M-04.UM.06.08 Tahun 2003;
15. Bukti P-3l Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengesahan Partai Sebagai Badan Hukum Nomor M.HH-31.AH.11.01 Tahun 2008;
16. Bukti P-4 Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Berita Acara Nomor 46/5-BA/VII/2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009;
17. Bukti P-5 Fotokopi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tentang Daftar Partai Politik yang Berbadan Hukum;
18. Bukti P-6 Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Selain itu, para Pemohon juga mengajukan dua orang ahli dan seorang saksi, yaitu **Ahli Dr. Margarito Kamis dan Prof. Dr. Saldi Isra**, serta **Saksi Dr. M.L. Denny Tewu**, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 31 Juli 2012 dan tanggal 6 Agustus 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli Margarito Kamis:

- UU 28/2012 memberlakukan ambang batas secara nasional dengan besaran perolehan suara 3,5%. Partai politik yang tidak memenuhi syarat tersebut tidak dapat mengirimkan wakil-wakilnya untuk diresmikan menjadi anggota DPR.
- Adanya ketentuan tersebut mungkin merugikan partai politik; dan secara pasti merugikan pemilih. Kerugian tersebut terjadi karena hak pemilih lahir mendahului

partai politik dan kehadiran partai politik merupakan konsekuensi dari hak asasi pemilih.

- Perdebatan-perdebatan BPUPKI dan PPKI tidak menunjukkan impian akan kedaulatan partai politik, melainkan warga negara menjadi manusia yang merdeka/berdaulat.
- Partai politik adalah alat untuk mengonsolidasi impian tersebut.
- Pasal 27 dan Pasal 28 UUD 1945 yang tidak pernah diubah hingga saat ini, menyatakan bahwa harga diri setiap orang akan terjamin hanya dengan cara memastikan hak-hak yang diakui secara universal sebagai hak asasi manusia dalam konstitusi.
- Hak asasi adalah ibu dari Pemilu, hak asasi adalah akar kedaulatan rakyat, yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Tidak akan ada Pemilu untuk mengisi jabatan tunggal maupun jamak DPR bila setiap orang tidak diakui haknya sebagai individu merdeka atau setiap orang tidak berdaulat.
- Pembentuk undang-undang memiliki kebebasan menilai hak yang hendak diatur dan yang tidak diatur.
- Kebijakan hukum pembentuk Undang-Undang untuk mengatur sesuatu dan sebaliknya, memang tidak dapat dinilai dengan ukuran benar atau salah, melainkan harus diukur dengan ukuran pantas atau tidak pantas. Tetapi kepantasan macam apakah penghangusan suara pemilih dengan alat 3,5% suara sah nasional?
- Mengurangi jumlah partai politik, sekaligus mengurangi jumlah fraksi, sehingga hubungan antara Presiden dengan DPR akan efektif. Namun, bagaimana bisa suara pemilih yang menjadi pangkal pembentukan pemerintah, bahkan hukum, dihanguskan dengan dalil mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan atau mengefektifkan hubungan antara presiden dengan DPR?
- Kebijakan pedoman 3,5% tidak masuk akal dilihat dari sudut kepantasan demokrasi konstitusional, spirit, dan logika hukum, sehingga norma tersebut inkonstitusional.
- Partai politik, yang oleh Pasal 22E ayat (4) UUD 1945 dipredikatkan sebagai peserta pemilu legislatif, adalah alat pemilih dalam Pemilu untuk menyatakan kehendaknya tentang haluan bernegara dalam lima tahun yang akan datang.

Para perumus pasal *a quo* tidak menyatakan norma tersebut sebagai dasar konstitusional pembentukan fraksi di DPR. Fraksi yang tidak lain adalah alat partai politik di DPR, justru diberi nilai hukum sebagai subjek hukum tata negara.

- Pembentuk Undang-Undang menilai fraksi menentukan apa yang mesti dibuat atau tidak bisa dibuat oleh anggota DPR. Fraksi berubah sifat menjadi seolah-olah DPR itu sendiri. Semakin banyak fraksi, semakin tidak efektif penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut, agar hubungan fungsional Presiden dengan DPR tidak rumit, maka jumlah partai harus dikurangi, dengan cara mengubah pranata ambang batas perolehan suara sah secara nasional menjadi 3,5%.
- Secara konstitusional, relasi Presiden dengan DPR adalah relasi legal yang bersifat imperatif dengan pijakan norma konstitusi, sementara relasi politik adalah relasi tawar-menawar. Dengan demikian, apakah masuk akal kerumitan relasi tersebut dibebankan kepada pemilih dengan cara menghanguskan suara pemilih.
- Perdebatan pembentuk UUD 1945 di PPKI, serta perdebatan MPR tahun 1999-2002 tidak sekalipun menyatakan kehendak menjadikan fraksi sebagai entitas konstitusi.
- DPR, karena jangkauan fungsinya tidak mungkin dijadikan pijakan membangun nalar konstitusionalisme untuk menyamakan dengan DPRD provinsi maupun kabupaten/kota. Proses seleksi yang serentak semata-mata merupakan konsekuensi.
- Daerah dibentuk oleh pembentuk Undang-Undang dengan tujuan mengefektifkan manajemen penyelenggaraan pemerintahan.
- Dalam negara kesatuan tidak dikenal urusan pemerintahan yang saling berhimpit antara pemerintah pusat dan daerah. Pranata dekonsentrasi dan *medebewind*, misalnya, memastikan bahwa daerah bukan entitas konstitusi yang lahir mendahului pusat.
- Daya ikat hukum yang dibuat oleh DPRD berbeda dengan DPR, begitu juga dengan sumber kewenangannya.
- Dengan demikian, menyamakan angka ambang batas 3,5% secara nasional tidak memiliki pijakan konstitusional.

- Hak pemilih tidak boleh dihanguskan dengan alasan pengurangan partai politik atau pengefektifan hubungan antara presiden dan DPR, atau antara kepala daerah dengan DPRD.
- Kursi orang pertama yang diperoleh secara sah tidak dapat dialihkan kepada orang kedua yang tidak berhak dengan dalih partai orang pertama tidak mencapai ambang batas perolehan sah secara nasional.

Ahli Saldi Isra:

- Pemberlakuan ambang batas parlemen secara nasional menabrak prinsip otonomi daerah.
- Keragaman daerah akan terbungkam oleh mekanisme ambang batas parlemen secara nasional. Jika partai politik lokal tidak terpilih di DPRD, maka keragaman di daerah tidak akan terwakili. Sehingga yang duduk di DPRD bukan wakil pilihan rakyat.
- Penerapan ambang batas parlemen secara nasional tidak sesuai dengan tujuan pemilihan umum. Oemilu adalah mekanisme pemindahan konflik dari masyarakat ek parlemen. Keadaan ini mengakibatkan pemindahan konflik tidak terjadi karena masyarakat lokal yang memilih partai politik lokal, ternyata partai politik lokal tersebut tidak dapat masuk parlemen.
- Pemilihan DPRD tidak linier dengan pemilihan anggota DPR, karena pemilih bisa memilih partai A untuk DPRD tetapi memilih partai lain untuk DPR.
- Penerapan ambang batas secara nasional berpotensi mendelegitimasi keberadaan DPRD.

Saksi M.L. Denny Tewu

- Lahirnya parpol baru telah memberikan kesempatan lebih luas kepada rakyat Indonesia untuk berpartisipasi dalam Pemilu.
- Pada Pemilu 2009 ditentukan *parliamentary threshold* 2,5% dari hasil suara sah nasional.
- Pada Pemilu 2009, saksi sebagai calon anggota DPR RI dari Dapil Sulawesi Utara memperoleh suara 78.804 suara (5,25%) dan menempati peringkat keempat. Saksi seharusnya menduduki kursi DPR RI karena kursi yang diperebutkan di Dapil Sulawesi Utara adalah sejumlah enam kursi. Namun

demikian saksi tidak dilantik, tetapi justru yang dilantik adalah caleg lain yang perolehan suaranya di bawah saksi.

- Seandainya partai saksi (PDS) mendapat 5,25% suara di pulau Jawa, maka PT akan mudah dilampaui. Tetapi di daerah yang jumlah penduduknya rendah, partai pemenang belum tentu mudah mencapai *parliamentary threshold*.
- UU Parpol yang baru mewajibkan partai politik yang tidak memenuhi *parliamentary threshold* dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk diverifikasi ulang.
- Mahkamah Konstitusi pada Senin, 4 Juli 2011, menerbitkan Putusan Nomor 18/PUU-IX/2011 yang mengabulkan permohonan *judicial review* Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1a) sepanjang frasa verifikasi partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan seterusnya tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Jika ada partai politik yang harus diverifikasi, maka semua partai politik juga harus diverifikasi.
- UU 10/2008 seharusnya diselaraskan dengan empat pilar kebangsaan.
- Dalam UU 8/2012, besaran *parliamentary threshold* harus dihitung secara proporsional yang dapat merepresentasikan seluruh wilayah NKRI.
- Penghitungan Perludem menyatakan bahwa *parliamentary threshold* secara nasional yang ideal adalah 1,03%.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemerintah menyampaikan *opening statement* secara lisan dalam persidangan tanggal 17 Juli 2012, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

I. Pokok Permohonan Pemohon

1. Bahwa para Pemohon beranggapan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tersebut, telah merugikan Pemohon. Karena dengan diterbitkannya undang-undang tersebut, mengakibatkan hilangnya kedaulatan rakyat dan keterwakilan politik rakyat dalam Pemilu.
2. Bahwa Pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dinilai telah merusak kemajemukan atau kebhinekatunggalikaan dan persatuan, serta mengakibatkan entitas dan komunitas lokal tidak terwadahi dan terwakili dalam DPR dan DPRD.

3. Bahwa dengan diterbitkannya objek permohonan *a quo* yang dinilai telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil (*fair legal uncertainty*), menimbulkan kekacauan masyarakat dan meyimpang dari tujuan untuk membentuk undang-undang yang lebih baik karena partai politik Pemohon tidak mendapatkan jaminan dalam kepesertaan Pemilu Tahun 2014.
4. Singkatnya, menurut para Pemohon, Pasal 8 ayat (1), Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22A, Pasal 22E ayat (1) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

II. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewajiban konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.

Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007.

Dengan demikian, Pemerintah perlu mempertanyakan kepentingan para Pemohon, apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD?

Selain itu, apakah terdapat kerugian konstitusional para Pemohon yang bersifat khusus, spesifik, dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi? Dan apakah ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

Menurut Pemerintah, para Pemohon tidak dapat mendalilkan kerugian konstitusional yang dideritanya atas keberlakuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Kemudian tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon akan dijelaskan secara lebih rinci dalam keterangan Pemerintah, selengkapnya akan disampaikan pada persidangan berikutnya atau melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya, apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (*vide* Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007).

III. Penjelasan Pemerintah atas Materi Permohonan yang Dimohonkan untuk Diuji

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Bahwa di samping mengajukan uji materiil, para Pemohon juga mengajukan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Terhadap anggapan para Pemohon tersebut, Pemerintah dapat memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai uji formil diatur dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a *juncto* Pasal 51A ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang menyatakan, "Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945." Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, "Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang."
2. Sehingga menurut Pemerintah, pengujian formil terkait dengan apakah pembentukan Undang-Undang telah sesuai atau tidak dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 maupun berdasarkan peraturan perundang-

- undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan dalam Pengujian Formil yang menjadi titik perhatian adalah apakah pembentukan suatu undang-undang yang diajukan pengujian formil telah memenuhi syarat-syarat dan tata cara, sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menurut Pemerintah, proses penyusunan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD telah sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik maupun materi, jenis, hierarki, dan materi muatan, dan lembaga yang membentuk. Selain itu, Pemohon dalam permohonannya tidak secara spesifik dan jelas, pada proses manakah pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
 4. Bahwa terhadap ketentuan ambang batas sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemerintah berpendapat bahwa peserta pemilu DPR dan DPRD adalah partai politik yang memenuhi nilai ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) 2,5% pada Pemilu 2009. Atau partai politik sudah mempunyai kursi di DPR sebagai representasi dari dukungan rakyat dan partai politik yang lulus verifikasi di KPU.
 5. Bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) untuk menjadi peserta Pemilu 2014 diharuskan memenuhi kepesertaan Pemilu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang disinkronkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Hal ini juga telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa partai politik yang berbadan hukum tidak perlu

diverifikasi untuk menjadi badan hukum. Dengan demikian, maka partai politik yang sudah mempunyai kursi di DPR, tidak perlu lagi diverifikasi untuk menjadi peserta Pemilu.

6. Terkait dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, menurut Pemerintah pembahasannya telah mempertimbangkan hal-hal yang mendasar, terkait dengan pembentukan Undang-Undang tersebut, yaitu bahwa untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas, dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas, dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa pemilihan umum wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu diganti sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat.

7. Bahwa persoalan besaran nilai ambang batas mengikuti pemilu (*electoral threshold/ET*) maupun ambang batas parlemen (*parliamentary threshold/PT*) merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang. PT merupakan tingkat minimal dukungan yang harus diperoleh partai politik untuk mendapatkan perwakilan kursi di DPR. Berkaitan dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 mempunyai arti bahwa partai politik yang memenuhi PT pada Pemilu terakhir dijadikan sebagai ET untuk Pemilu tahun berikutnya. Dengan demikian, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD memberlakukan PT tahun 2009 sebagai ET tahun 2014 dengan melengkapi persyaratan sebagai diatur

pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemerintah berpendapat bahwa peserta pemilu DPR dan DPRD.

8. 8. Terkait dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sebagaimana dibenarkan oleh konstitusi Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyangkut untuk tunduk kepada pembatasan, ditetapkan oleh undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil, sehingga Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 membolehkan perlakuan khusus dimaksud. Hal ini berarti, partai politik yang memiliki kursi di DPR tidak perlu diverifikasi lagi. Ketentuan pasal *a quo* dapat menimpa semua partai politik jika yang bersangkutan tidak lolos angka threshold pada Pemilu yang akan datang. Sebab hasil sebuah pemilu dimana partai politik memperoleh sejumlah suara yang kemudian dapat dikonversi menjadi kursi, merupakan indikasi atau parameter utama apakah partai politik tersebut mendapatkan dukungan rakyat secara signifikan atau tidak. Pemilu adalah momentum untuk melihat dukungan tersebut. Oleh karena itu, ketentuan persyaratan tersebut bukan merupakan bentuk diskriminatif.
9. Bahwa penyempurnaan sistem kepartaian mutlak dilakukan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah yang efektif dan produktif, serta menciptakan stabilitas politik. Apabila penyederhanaan partai dapat terwujud, maka akan tercipta iklim pemerintahan yang kuat, tegas, bersih, berwibawa, bertanggung jawab, dan transparan, sehingga bangsa Indonesia dapat memanfaatkan seluruh potensinya untuk menjadi bangsa yang besar, damai, dan bermartabat.
10. Kebijakan terkait pemberlakuan PT secara nasional diharapkan dapat menciptakan sinergitas program yang dijalankan pemerintah pusat dan daerah. Fakta yang terjadi sebelumnya sering kali program yang dicanangkan pemerintah pusat tidak sejalan dengan kebijakan yang ada di daerah. Hal ini disebabkan masing-masing keterwakilan partai politik di DPR dan DPRD berbeda latar belakangnya dikarenakan dalam Pemilu Tahun 2009, partai politik yang terwakili di DPR belum tentu mempunyai keterwakilan di DPRD,

begitu juga sebaliknya. Hal ini sangat memengaruhi sinergitas program pembangunan di pusat dan daerah, sehingga penyelenggaraan Pemerintah kurang efektif.

11. Terkait dengan surat suara sah secara nasional yang harus diperoleh partai politik untuk mendapatkan kursi di DPR, DPD, DPRD dalam pemilu yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, justru pencapaian partai atas syarat tersebut diperoleh melalui proses demokrasi yang diserahkan kepada rakyat pemilih yang berdaulat. Hal demikian juga sebagai tolok ukur, apakah partai politik yang menjadi peserta Pemilu 2014 mendapatkan dukungan dari rakyat.
12. Mengenai konstitusionalitas Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD pada frasa dalam perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, Pemerintah berpendapat bahwa Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan agar pemilu dilaksanakan dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya atas prinsip demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD kabupaten/kota dengan ambang batas perolehan suara sah secara nasional memberikan kebebasan partai politik untuk berkompetisi secara sehat dalam penyelenggaraan Pemilu 2014, untuk mendapatkan suara rakyat cara mudah untuk menentukan partai politik mana yang terpilih secara nasional, untuk menghindari adanya persoalan-persoalan sengketa Pemilu. Hal tersebut merupakan *legal policy* yang didelegasikan oleh Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kebijakan legislasi yang didelegasikan dalam pelaksanaan Pemilu adalah sah dan konstitusional sebagai dasar kebijakan tersebut yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945.
13. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menyatakan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional, yang dibentuk oleh sekelompok warga negara secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila

dan Undang-Undang Dasar 1945. Semangat memerlukan PT secara nasional adalah untuk membentuk partai politik yang bersifat nasional, baik secara kesekretariatan, maupun keterwakilan di DPR, dan DPRD kabupaten/kota. Dengan demikian, partai politik dapat secara efektif memperjuangkan dan membela kepentingan politik baik di tingkat pusat, maupun daerah.

14. Pemerintah berpendapat tentang berbagai pengaturan secara nasional bahwa hal tersebut merupakan pendelegasian oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk diatur dengan atau dalam undang-undang secara diskrimatif, maka *legal policy threshold* secara nasional yang demikian tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
15. Kebijakan ambang batas secara nasional yang tercantum dalam Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, terkait Pemilu yang oleh Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 didelegasikan kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya dengan Undang-Undang juga, tidak bertentangan dengan konstitusi karena ketentuan *a quo* tidak mengandung unsur-unsur yang diskrimatif, mengingat bahwa kebijakan threshold secara nasional tersebut berlaku untuk semua partai politik peserta Pemilu. Hal tersebut berlaku secara objektif bagi seluruh parpol peserta Pemilu dengan keseluruhan para calon anggota DPR, dari parpol peserta Pemilu tanpa terkecuali, dan tidak ada faktor pembeda, ras, agama, jenis kelamin, serta sosial, dan lain-lain, sebagaimana dimaksud Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang HAM dan International Covenant on Civil Political Rights.
16. Kebijakan PT secara nasional dalam Pasal 208 Undang-Undang 8 Tahun 2012 sama sekali tidak mengabaikan prinsip-prinsip HAM yang terkandung dalam Pasal 28D ayat (1) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 karena setiap orang warga negara dan partai politik peserta pemilu diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama, mulai kompetisi secara demokratis dalam Pemilu 2014 yang merupakan kebutuhan dan kepentingan bangsa Indonesia ke depan.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, megadili, dan memutus Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dapat memberikan keputusan sebagai berikut.

1. Menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*).
2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
3. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
4. Menyatakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2), serta Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal ayat (1), ayat (2), Pasal 22A, Pasal 22E ayat (1) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan tanggal 31 Juli 2012, dan keterangan tertulis tanpa tanggal bulan Juli 2012 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 9 Agustus 2012 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

A. Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam perkara ini para Pemohon mengajukan pengujian atas Pasal 8 ayat (1) sepanjang frasa “yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional” dan Pasal 8 ayat (2) sepanjang frasa “Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya

atau” serta Pasal 208 sepanjang frasa “... DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang dianggap bertentangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap para Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar atau setidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi kerugian oleh berlakunya Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) sepanjang frasa “*yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional*” dan Pasal 8 ayat (2) sepanjang frasa “*Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau*” serta Pasal 208 UU pemilu Legislatif setidaknya Pasal 208 sepanjang frasa “*...DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota*” jelas merugikan setidaknya merugikan Para Pemohon karena mengatur ketentuan yang sangat tidak adil dan bersifat diskriminatif kepada Para Pemohon sebagai Partai Politik peserta Pemilu terakhir (Pemilu 2009) yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sah secara nasional dalam kepersertaan pemilu berikutnya (2014) yaitu melalui persyaratan-persyaratan verifikasi faktual yang sangat berat oleh KPU, sebaliknya sangat tidak adil dan bersifat diskriminatif hanya menetapkan parpol peserta pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas suara sah secara nasional **otomatis** ditetapkan sebagai peserta Pemilu berikutnya tanpa melalui verifikasi faktual, hal ini jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28 ayat (3), dan Pasal 28I ayat 2 UUD 1945;
- b. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal *a quo*, berakibat tidak lolosnya para Pemohon dalam verifikasi faktual oleh KPU, oleh karenanya para Pemohon akan terhalangi hak-hak konstitusionalnya dalam hal memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan Negara sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C

- ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
- c. Bahwa dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 208 UU Pemilu Legislatif bertentangan dengan Pembukaan alinea ke-4 UUD 1945, Pasal 1 ayat (2), dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, bahwa ketentuan *a quo* menghilangkan kedaulatan rakyat dan keterwakilan politik rakyat, mengingat dengan kenaikan angka ambang batas perlemen menjadi 3.5 % dan pemberlakuan flat nasional jelas akan menghilangkan prinsip kedaulatan rakyat, oleh karena akan menghilangkan suara rakyat sebagai pemilih dalam pemilu dan melahirkan para anggota DPR, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota yang tidak dipilih berdasarkan pilihan rakyat, karena ada keterputusan antara pilihan rakyat dengan yang mewakili rakyat maka keterwakilan politik rakyat yang menjadi tujuan utama Pemilu tidak akan tercapai.

C. Keterangan DPR RI

Terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan *a quo*, DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa “para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.”

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa “yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD Tahun 1945 saja yang termasuk “hak konstitusional”.

Oleh karena itu, menurut UU Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Tahun 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam perkara pengujian UU *a quo*, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Pemohon.

Menanggapi permohonan para Pemohon *a quo*, DPR berpandangan bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulya untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) UU tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007

2. Pengujian atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD

Terhadap permohonan pengujian Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPR dan DPRD, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

Terhadap permohonan pengujian materil Pasal 8 ayat (1) sepanjang frasa “*yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional*” dan Pasal 8 ayat (2) sepanjang frasa “*Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau*” UU Pemilu Legislatif, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa sebagai sebuah upaya menciptakan sistem presidensiil yang efektif dan efisien dengan beberapa asas yang harus kita penuhi, maka diatur beberapa ketentuan yang merupakan penyempurnaan ketentuan sebelumnya yang diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2008. Untuk diketahui bahwa asas-asas sistem presidensiil yang dikemukakan Lijphart adalah sebagai berikut:
1. stabilitas eksekutif yang didasarkan pada masa jabatan presiden yang tertentu (*fixed term*);
 2. pemilihan kepala pemerintahan oleh rakyat dianggap lebih *legitimate*; dan
 3. bahwa pemisahan kekuasaan berarti pemerintahan yang dibatasi sehingga terjadi perlindungan individu atas tirani pemerintah.
- b. Bahwa dengan beberapa asas tersebut, maka pembentuk Undang-Undang berupaya untuk mendekatkan agar sistem presidensiil berlangsung di Indonesia secara lebih baik. Hal itu tercermin dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) bahwa partai politik yang hendak mengikuti pemilu harus memenuhi sejumlah persyaratan. Disadari bahwa terdapat frasa “... yang tidak memenuhi *ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru*” yang sebenarnya merupakan sebuah mekanisme *reward and punishment* bagi setiap partai politik yang akan ikut Pemilu. Disadari pula bahwa *threshold* bukan satu-satunya cara untuk menyederhanakan partai politik, namun *threshold* juga harus diakui sebagai salah satu cara yang paling banyak digunakan di berbagai negara untuk membatasi jumlah partai politik yang dapat duduk di parlemen dan dalam UU Nomor 8 tahun 2012 merupakan salah satu persyaratan bagi partai politik untuk mengikuti pemilu berikutnya yang tercermin dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 8 tahun 2012. Penentuan *threshold* merupakan sebuah *electoral system engineering* guna menciptakan sebuah sistem Pemilu yang lebih berkualitas. DPR, sebagai lembaga pembentuk undang-undang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan itu (*open legal policy*) yang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Patut disadari oleh semua parpol bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2012 bukan merupakan ketentuan diskriminatif tapi justru merupakan persyaratan berat sebuah

Parpol untuk bisa ikut serta pada Pemilu berikutnya dan ketentuan tersebut berlaku bagi semua Parpol. Sebab sebuah parpol tidak mudah untuk dapat lolos angka PT jika tidak mendapat dukungan rakyat dalam pemilu. Sebuah parpol tidak cukup hanya dengan modal loloas syarat administratif untuk ikut pemilu, tetapi syarat pengakuan dukungan rakyatlah yang terpenting. Hal itu terlihat nyata dalam syarat lolos PT.

- c. Terkait dengan keberatan para Pemohon dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) tersebut dianggap merugikan dan bersifat diskriminatif, dan akan menimbulkan suatu ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak sama dalam hukum bagi semua partai politik sehingga para Pemohon akan terhalangi hak-hak konstitusionalnya dalam hal memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, dapat dijelaskan bahwa sebenarnya ketentuan Pasal *a quo* berlaku untuk semua partai politik jika yang bersangkutan tidak lolos angka *threshold* pada Pemilu yang akan datang. Sebab, hasil sebuah pemilu di mana partai politik memperoleh sejumlah suara yang kemudian dapat dikonversi menjadi kursi merupakan indikasi atau parameter utama apakah partai politik tersebut mendapat dukungan rakyat secara signifikan atau tidak. Pemilu adalah momentum untuk melihat dukungan tersebut. Oleh karena itu ketentuan persyaratan tersebut bukan merupakan bentuk diskriminatif.
- d. Ketentuan ini juga melihat bahwa tidak ada larangan bagi setiap warga negara untuk membentuk partai politik dan selanjutnya untuk ikut Pemilu. Sebab, hal itu sudah diatur dalam UU tentang Partai Politik dengan sejumlah persyaratan dan UU Pemilu ini mengatur tentang partai politik yang dapat ikut pemilu dengan sejumlah persyaratan.
- e. Sebagai penjelasan juga harus disadari bahwa partai politik yang memenuhi ambang batas pada Pemilu sebelumnya, harus juga menyerahkan sejumlah dokumen sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) UU *a quo* sebagai wujud keseriusan dan komitmen apakah partai politik tersebut hendak ikut pemilu lagi atau tidak, meskipun dalam Pasal 8 ayat (1) UU *a quo* disebutkan secara otomatis ditetapkan sebagai peserta Pemilu.

Namun harus dirangkai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU *a quo* yang menyatakan harus diserahkannya sejumlah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU *a quo* dengan perbedaan hanya pada Pasal 15 huruf f UU *a quo* yang diganti dengan bukti perolehan suara pada pemilu sebelumnya yang mencapai *threshold* dan jumlah perolehan kursi di DPR dan DPRD yang dikeluarkan oleh KPU.

- f. Adapun perlunya verifikasi terhadap partai politik sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 16 dimaksudkan sebagai wujud keseriusan dan kecermatan agar tidak terulang lagi berbagai praktek tahun 2009 di mana KPU seringkali menemukan kantor fiktif dan keanggotaan fiktif ketika dilakukan verifikasi. Hal tersebut juga merupakan sebuah proses yang *fair* guna melihat bagaimana eksistensi partai politik tersebut selama kurun waktu pasca-penyelenggaraan Pemilu. Hal itu dalam upaya meningkatkan kapasitas kelembagaan partai politik yang tidak hanya bekerja menjelang Pemilu saja.
- g. Untuk diketahui bahwa semua fraksi menyatakan secara tegas agar tidak ada diskriminasi dalam proses kepesertaan Pemilu. Namun demikian haruslah diberikan semacam *reward* bagi partai politik yang sudah mencapai *threshold* pada pemilu sebelumnya dengan tetap disertai berbagai bukti administratif melalui penyerahan sejumlah persyaratan kepada KPU sebagaimana disebutkan di muka. Hal tersebut menjadi salah satu penekanan dalam proses pembahasan RUU tentang Pemilu oleh Pansus bahwa untuk mengikuti Pemilu harus memenuhi sejumlah persyaratan baik bagi parpol yang ikut Pemilu sebelumnya maupun parpol yang benar-benar baru demi mewujudkan sebuah Pemilu yang berkualitas, demokratis, dan akuntabel. Proses selanjutnya adalah verifikasi guna kepastian kesiapan parpol dalam mengikuti Pemilu dan disepakati bahwa tahapan tersebut sudah harus selesai 15 bulan sebelum waktu pemungutan suara dengan maksud memberikan waktu yang cukup baik parpol menyiapkan diri dan memberikan waktu yang cukup bagi masyarakat untuk mengenal parpol peserta pemilu legislatif. Dengan demikian maka akan terjadi kondisi saling mengenal satu sama lain dan pada gilirannya terjadi "*chemistry*" antara

parpol peserta pemilu dan masyarakat pemilih guna mewujudkan demokrasi perwakilan yang lebih baik;

- h. DPR RI berpandangan bahwa ketentuan persyaratan bagi calon peserta pemilu termasuk proses verifikasi tersebut merupakan bentuk pengaturan untuk menentukan kualifikasi calon peserta pemilu secara lebih baik dari ketentuan sebelumnya. Artinya, ketentuan tersebut merupakan penyempurnaan dari ketentuan dalam UU Nomor 10 tahun 2008, sehingga diharapkan adanya kesiapan yang lebih baik dari calon peserta Pemilu dalam mengikuti Pemilu berikutnya, termasuk parpol peserta pemilu sebelumnya baik yang mencapai angka ambang batas tertentu maupun yang tidak mencapai ambang batas.

Terhadap permohonan pengujian materil Pasal 208 sepanjang frasa “...*DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota*” UU Pemilu Legislatif, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut

- a. Terkait dengan keberatan Para Pemohon yang menyatakan dengan diberlakukan ketentuan Pasal *a quo* telah menganulir pilihan rakyat khususnya di daerah, karena pemilih untuk diwakili dalam lembaga perwakilan tidak selamanya sama dengan pilihan di tingkat Pusat, dapat dijelaskan bahwa terhadap lahirnya ketentuan Pasal 208 yang berbunyi “*Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota*”, merupakan hasil Rapat Paripurna DPR pada saat pengambilan keputusan tingkat II melalui mekanisme pemungutan suara.
- b. Sejatinya, pasal tersebut merupakan sebuah upaya dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan partai politik yang bersifat nasional. Hal tersebut sama sekali tidak mengebiri kehadiran partai yang bersifat lokal. Tetapi dalam pengaturan tentang kepesertaan pemilu dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 ini, adalah sejumlah persyaratan yang mengarah kepada terciptanya partai politik yang bersifat nasional seperti jumlah kepengurusan di tingkat provinsi yang harus 100% (seratus persen) atau berada di seluruh provinsi,

serta syarat kepengurusan 75% (tujuh puluh lima persen) kabupaten di provinsi yang bersangkutan.

Pengertian partai lokal adalah seperti yang terdapat di Provinsi Aceh yang diatur secara *lex specialis* dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam Pasal 1 angka 14 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disebutkan definisi Partai Politik Lokal yaitu: *“Partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota”*. Selanjutnya secara rinci diatur dalam Bab XI UU Nomor 11 Tahun 2006 tersebut. Terhadap ketentuan *threshold* bagi partai politik lokal di Aceh, diatur dalam Pasal 90 yang berbunyi:

“Untuk dapat mengikuti pemilu berikutnya, partai politik lokal peserta pemilu harus:

- a. memperoleh sekurang-kurangnya 5% (lima persen) jumlah kursi DPRA; atau*
- b. memperoleh sekurang-kurangnya 5% (lima persen) jumlah kursi DPRK yang tersebar sekurang-kurangnya di ½ (setengah) jumlah kabupaten/kota di Aceh.*

Dengan ketentuan Pasal 90 tersebut terlihat jelas bahwa secara khusus diatur tentang *threshold* yang berlaku bagi parpol lokal di Aceh dan hal itu menjadi dasar hukum khusus bagi parpol lokal di Aceh. Sementara di tempat (provinsi) lain belum diatur, sehingga niatan awal undang-undang ini untuk menciptakan parpol yang bersifat nasional tidak bermakna menganulir pilihan rakyat di daerah karena ketentuan persyaratan parpol untuk ikut Pemilu juga bersifat nasional.

- c. Pemberlakuan *threshold* bersifat nasional ini merupakan ikhtiar DPR RI bersama Pemerintah dalam menciptakan harmoni dan keterpaduan antara parlemen tingkat pusat dan daerah. Berkaca kepada pengalaman tahun 2009 di mana banyak partai politik di DPRD yang tidak memiliki wakil di DPR

yang seringkali tersumbatnya saluran aspirasi secara inten atas berbagai persoalan di tingkat daerah. Belum lagi suburnya praktek “kurang terpuji” pada saat pemilu kepala daerah yang akhirnya menimbulkan persoalan baru. Ketentuan ini diharapkan dapat memperbaiki keadaan di daerah, sehingga akan hadir keterpaduan dan kesinambungan penataan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah.

- d. Dalam proses pembahasan, DPR secara sadar membahas bahwa penerapan *threshold* ini memiliki berbagai konkesuensi apalagi fakta empirik hasil Pemilu 2009 terdapat sejumlah partai politik yang tidak mencapai *threshold* 2,5 % (dua koma lima persen) menjadi pemenang di beberapa kabupaten. Namun demikian DPR juga berusaha agar berbagai persoalan lain yang muncul di daerah harus dijembatani menjadi persoalan nasional melalui sebuah sistem kepartaian yang bersifat nasional. Oleh karena itu Pansus mendorong hadirnya partai politik yang bersifat nasional dalam konteks berjalannya sistem pemerintahan presidensiil dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Pada saat pembahasan di tingkat Panitia Kerja (Panja), persoalan penerapan *threshold* menjadi salah satu proses pembahasan yang membutuhkan waktu cukup. Hal ini disebabkan karena niat awal penerapan *threshold* adalah demi tercapai efisiensi dan efektivitas sistem keparlemenan. Apalagi pada saat penerapan *threshold* berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2008 yang lalu, upaya ini seolah menjadi sebuah “PR” bahwa penerapan *threshold* yang berlaku pada Pemilu 2009 (hanya di tingkat DPR RI) akan dilanjutkan dengan penerapan *threshold* hingga ke tingkat daerah. Niat ini kemudian dilanjutkan oleh Pansus DPR dalam membahas RUU tentang Pemilu yang menghasilkan UU Nomor 8 Tahun 2012 ini, bahwa penerapan *threshold* akan diberlakukan secara nasional mulai DPR, DPR provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota). Pembahasan tentang hal ini merupakan bentuk dari keseriusan dalam menciptakan sistem pemilu yang lebih baik dan mendorong partai politik bekerja lebih baik demi kepentingan rakyat banyak sehingga semakin memperoleh kepercayaan rakyat dalam Pemilu. Harapan kita agar rakyat tidak bingung dengan terlalu

banyaknya parpol sebagaimana yang dikeluhkan saat ini dan mendorong setiap partai politik peserta Pemilu untuk mengkonsolidasikan setiap kegiatan dan programnya dan menyampaikannya kepada rakyat dalam kampanye. Kita tidak ingin angka “Golput” semakin meningkat pada Pemilu 2014 dan selanjutnya akibat semakin tidak dipercayainya partai politik oleh rakyat. Padahal, kehadiran partai politik merupakan suatu keniscayaan dalam sistem demokrasi yang dipilih oleh bangsa Indonesia, meskipun sistem kepartaian yang kita anut adalah sistem kepartaian multi partai moderat. Hal itu karena Indonesia merupakan bangsa yang heterogen yang relatif memiliki pemilahan sosial cukup tinggi. Namun demikian sesungguhnya tujuan akhirnya sama, yakni menciptakan sebuah negara dan bangsa yang adil dan sejahtera bagi rakyatnya.

- f. Proses selanjutnya diakui tidak mencapai titik temu dalam proses pembahasan di Pembicaraan Tingkat I DPR, dan selanjutnya dibahas dalam forum lobby pada saat Rapat Paripurna berlangsung dan kemudian lahir suatu rumusan tentang penerapan *threshold* secara nasional. Pada saat disampaikan dalam Rapat Paripurna, rumusan ini kemudian disempurnakan dan menjadi materi *voting* guna menghasilkan keputusan yang akan dipilih karena masih ada perbedaan pandangan terhadap penerapan *threshold* secara nasional tersebut. Hasilnya adalah penerapan *threshold* secara nasional sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 208.
- g. Dengan hadirnya ketentuan Pasal 208 ini diharapkan semua parpol peserta pemilu mempersiapkan lebih baik dan mampu menjadi partai politik yang bersifat nasional sebagaimana persyaratan dalam Pasal 8.
- h. Terkait dengan *threshold*, perlu mengingatkan kembali bahwa merujuk pada Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 3/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah berpendapat:
 - a) Terhadap kebijakan *ET*, Mahkamah pernah memutus permohonan pengujian *ET* yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 yang diajukan oleh 13 Parpol Peserta Pemilu 2004 yang

tidak mengikuti *ET* (sebagaimana parpol tersebut juga mengajukan permohonan dalam Perkara Nomor 3/PUU-VII/2009) dengan argumentasi yang serupa dan mengajukan ahli yang justru mengusulkan *ET* diganti dengan *PT*. Putusan Mahkamah menyatakan permohonan ditolak dengan pertimbangan antara lain, bahwa kebijakan *ET* tidak diskriminatif karena berlaku untuk semua Parpol, merupakan kebijakan pembentuk Undang-Undang (*legal policy*) yang diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 yang sifatnya sangat terbuka, yaitu: "*ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang*" sehingga, menurut Mahkamah Konstitusi, baik kebijakan *ET* maupun *PT* sama konstitusionalitasnya (vide Putusan Nomor 16/PUU-V/2007 bertanggal 23 Oktober 2007) **[3.16 huruf b]**;

- b) Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lembaga legislative dapat menentukan ambang batas sebagai *legal policy* bagi eksistensi Partai Politik baik berbentuk *ET* maupun *PT*. kebijakan seperti ini diperbolehkan oleh konstitusi sebagai politik penyederhanaan kepartaian karena pada hakikatnya adanya Undang-Undang tentang Sistem Kepartaian atau Undang-Undang Politik yang terkait memang dimaksudkan untuk membuat pembatasan-pembatasan sebatas yang dibenarkan oleh konstitusi. Mengenai berapa besarnya angka ambang batas adalah menjadi kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya tanpa boleh dicampuri oleh Mahkamah selama tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat dan rasionalitas. Dengan demikian pula, menurut Mahkamah, ketentuan mengenai adanya *PT* seperti yang diatur dalam Pasal 202 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2008 tidak melanggar konstitusi karena ketentuan undang-undang *a quo* telah memberi peluang bagi setiap warga negara untuk membentuk partai politik tetapi sekaligus diseleksi dan dibatasi secara rasional melalui ketentuan *PT* untuk dapat memiliki wakil di DPR. Di manapun di dunia ini konstitusi selalu memberikan kewenangan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan batasan-batasan dalam undang-undang bagi pelaksanaan hak-hak politik rakyat **[3.19]**;

Bahwa selain pandangan secara konstitusional, teoritis, dan yuridis sebagaimana diuraikan di atas, terkait dengan pengujian materi ketentuan Pasal 208 dan Penjelasan Pasal 208 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dipandang perlu melihat latar belakang perumusan Undang-Undang *a quo* dalam risalah rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang *a quo* yang kami sampaikan sebagai Lampiran yang tidak terpisahkan dari keterangan ini.

Keterangan DPR ini disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili Perkara *a quo* dan dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Keterangan DPR secara keseluruhan;
2. Menyatakan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945;
3. Menyatakan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

[2.5] Menimbang bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 8 Agustus 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Agustus 2012 yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk menguji konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316, selanjutnya disebut UU 8/2012), yaitu:

- (i) Pasal 8 ayat (1) sepanjang frasa,
“yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional”;
- (ii) Pasal 8 ayat (2) sepanjang frasa,
“Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau”;
- (iii) Pasal 208 yang menyatakan,
“Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota” atau setidaknya sepanjang frasa,
“DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota”;

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Nomor 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan

terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstusionalitas norma frasa yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), serta Pasal 208 secara keseluruhan atau setidaknya pada frasa tertentu terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan

selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

[3.8] Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon, yaitu Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Persatuan Nasional (PPN), Partai Merdeka, Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Sarikat Indonesia (PSI), Partai Kedaulatan, Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Republika Nusantara, Partai Pemuda Indonesia (PPI), mendalilkan sebagai badan hukum publik (partai politik) yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (vide **Bukti P-3a sampai dengan Bukti P-3L**) yang memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945. Hak konstitusional tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan

pasal, ayat, dan bagian pasal atau ayat dari Undang-Undang *a quo*, yang dimohonkan oleh para Pemohon untuk diuji.

Setelah mencermati bukti yang diajukan para Pemohon mengenai kedudukan hukum masing-masing Pemohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa para Pemohon adalah badan hukum yang bertujuan memperjuangkan kepentingan publik serta sebagai partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2009, gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2009, dan/atau perubahan dari partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2009;

[3.9] Menimbang bahwa dengan memperhatikan potensi akibat yang dialami oleh para Pemohon terkait keberadaan pasal, ayat, bagian pasal, maupun bagian ayat UU *a quo* yang dimintakan pengujian, terutama potensi dihalanginya hak para Pemohon untuk menjadi peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2014, menurut Mahkamah para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

Pendapat Mahkamah

[3.11] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), yaitu:

(i) **Pasal 8 ayat (1)** sepanjang frasa,

“yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional”;

(ii) **Pasal 8 ayat (2)** sepanjang frasa,

“Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau”;

(iii) **Pasal 208** yang menyatakan,

“Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota”

atau setidaknya sepanjang frasa,

“DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota”;

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yaitu:

Pasal 22E ayat (1) yang menyatakan,

“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”;

Pasal 22E ayat (3) yang menyatakan,

“Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik”;

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan,

“Segala warga negara kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;

Pasal 28 yang menyatakan,

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”;

Pasal 28C ayat (2) yang menyatakan,

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”;

Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan,

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

Pasal 28D ayat (3) yang menyatakan,

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”;

Pasal 28I ayat (2) yang menyatakan,

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”;

[3.12] Menimbang bahwa pemilihan umum (Pemilu), dalam negara demokrasi Indonesia, merupakan sarana yang dipergunakan rakyat (pemilih) untuk memilih orang-orang yang akan menduduki jabatan politik tertentu, khusus untuk Indonesia adalah Presiden dan Wakil Presiden serta wakil-wakil rakyat yang akan duduk di kursi DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. UUD 1945 menegaskan bahwa sistem pemilu yang dilaksanakan di negara Indonesia adalah sistem pemilu yang bersifat kepartaian. Artinya partai politik memiliki posisi yang dominan dalam proses rekrutmen untuk pengisian jabatan-jabatan politik;

[3.13] Menimbang bahwa sejak masa perjuangan merebut kemerdekaan, masa proklamasi dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, hingga saat ini, sejarah perjuangan bangsa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari keberadaan organisasi dan/atau partai politik. Terlepas dari pilihan ideologis dan sikap moral partai politik maupun individu yang terlibat di dalamnya, keberadaan partai politik pada setiap era kehidupan bangsa-negara Indonesia menunjukkan posisi strategis dan peran penting partai politik bagi kemajuan bangsa dan negara. Menurut Mahkamah, keberadaan partai politik tertentu yang tidak sejalan dengan cita-cita bangsa dan negara dalam lintasan panjang sejarah bangsa Indonesia, tidak lantas berarti partai politik sebagai entitas organisasi politik menjadi tidak penting dan tidak perlu;

[3.14] Menimbang bahwa Mahkamah sependapat dengan pendapat para ahli mengenai fungsi partai politik sebagai sebuah organisasi yang memperjuangkan

suatu ideologi di negara demokrasi. Partai politik setidaknya memiliki empat fungsi, yaitu i) partai sebagai sarana komunikasi politik; ii) partai sebagai sarana sosialisasi politik; iii) partai sebagai sarana rekrutmen politik; dan iv) partai sebagai sarana pengatur konflik.

Keempat fungsi tersebut, jika dimanfaatkan secara ideal, akan dapat bersinergi sebagai satu alur dengan pemilihan umum dalam mengisi jabatan-jabatan politik; yang tentunya akan menghasilkan pilihan-pilihan serta kebijakan politik yang sesuai dengan aspirasi/kehendak rakyat. Untuk menjalankan keempat fungsi partai politik secara maksimal/ideal, menurut Mahkamah, diperlukan suatu kondisi yang memberikan ruang bagi kebebasan untuk mendirikan ataupun membubarkan partai politik;

[3.15] Menimbang bahwa kebebasan dalam sebuah negara hukum tentunya harus dibingkai dalam suatu peraturan perundang-undangan demi menjamin, antara lain, kesamaan kedudukan di dalam hukum [*vide* Pasal 27 ayat (1) UUD 1945] serta kemerdekaan berserikat dan berkumpul [*vide* Pasal 28 UUD 1945]. Namun demikian, menurut Mahkamah, sebagaimana juga ditegaskan oleh UUD 1945, kebebasan, baik sebagai konsep maupun tindakan, bukanlah tanpa batas. Kebebasan bersifat paradoksal, manakala dilepaskan tanpa batas justru akan merusak/menghancurkan kebebasan itu sendiri. Kebebasan sebagian rakyat atau kelompok senantiasa memiliki kemungkinan untuk dibatasi semata-mata demi menghormati dan menjaga kebebasan sebagian rakyat atau kelompok lainnya [*vide* Pasal 28J ayat (2) UUD 1945].

[3.16] Menimbang bahwa menurut Mahkamah semua partai politik yang didirikan di Indonesia dimaksudkan untuk mengikuti pemilihan umum dan menempatkan wakil-wakilnya di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Fakta terbatasnya jumlah kursi di lembaga perwakilan akan membatasi pula partai politik yang dapat menempatkan wakil-wakilnya. Keadaan tersebut pada akhirnya menjadikan keragaman aspirasi, yang berbanding lurus dengan jumlah partai politik, tidak dapat terwakili seluruhnya, karena faktanya hanya ada beberapa partai politik saja yang dapat menempatkan wakilnya di lembaga perwakilan tersebut. Dengan demikian, hal

yang harus diperhatikan adalah kecilnya dukungan pemilih kepada partai politik tertentu berkemungkinan menghalangi keterwakilan pemilih yang bersangkutan di DPR maupun di DPRD. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, politik hukum berkenaan dengan pembatasan partai politik adalah suatu kewajaran karena banyaknya jumlah partai politik yang tidak secara efektif mendapat dukungan dari masyarakat, sehingga partai politik tersebut tidak dapat menempatkan wakilnya di lembaga perwakilan adalah wajar bila partai politik yang bersangkutan harus menggabungkan diri dengan partai lain yang sependangan/sejalan dengannya;

[3.17] Menimbang bahwa dalam membatasi jumlah partai politik, terutama yang akan mengikuti pemilihan umum, pembentuk undang-undang tidak melakukan pembatasan dengan menetapkan jumlah partai politik sebagai peserta Pemilu, melainkan, antara lain dengan menentukan syarat-syarat administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU 8/2012. Tidak dibatasinya jumlah partai politik sebagai peserta Pemilu yang akan mengikuti pemilihan umum merupakan perwujudan dari maksud pembentuk undang-undang dalam mengakomodasi kebebasan warga negara untuk berserikat dan berkumpul, sekaligus menunjukkan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama untuk mendirikan atau bergabung dengan partai politik tertentu, tentunya setelah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas dasar pengertian yang demikian, menurut Mahkamah, tindakan pembentuk undang-undang yang membatasi jumlah partai politik peserta pemilihan umum dengan tanpa menyebut jumlah partai peserta Pemilu adalah pilihan kebijakan yang tepat dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena pembatasan tersebut tidak ditentukan oleh pembentuk undang-undang melainkan ditentukan sendiri oleh rakyat yang memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya secara alamiah.

Pengujian Konstitusionalitas Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012

[3.18] Menimbang bahwa dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, Mahkamah menginventarisasi adanya dua tahapan bagi partai politik untuk dapat mengikuti pemilihan umum, yaitu tahapan pendirian partai politik dan tahapan keikutsertaan partai politik dalam pemilihan umum. Tahap pendirian atau

pembentukan partai politik diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Tahap pendaftaran sebagai peserta pemilihan umum diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dari kedua Undang-Undang yang mengatur tahapan tersebut, menurut Mahkamah, ada kehendak pembentuk Undang-Undang untuk melakukan penyederhanaan partai politik. Selain itu, penyederhanaan partai politik dilakukan dengan menentukan pemenuhan **ambang batas perolehan suara** (*parliamentary threshold* atau PT) pada pemilihan umum sebelumnya sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik lama untuk mengikuti pemilihan umum [vide Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012] dan menentukan bahwa partai politik lama yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara tersebut serta partai politik baru harus **memenuhi persyaratan tertentu** untuk dapat menjadi peserta pemilihan umum [vide Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012].

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012, menurut Mahkamah, tidak memenuhi asas keadilan bagi partai politik lama karena pada saat verifikasi untuk menjadi peserta Pemilihan Umum Tahun 2009, semua persyaratan administrasi sudah dipenuhi oleh semua partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2009, sehingga tidak tepat jika partai politik yang pada Pemilihan Umum Tahun 2009 telah dinyatakan memenuhi persyaratan, namun pada pemilihan umum berikutnya diwajibkan memenuhi syarat ambang batas perolehan suara, atau jika partai politik bersangkutan tidak memenuhi ambang batas, diwajibkan memenuhi persyaratan yang berbeda dengan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2009. Ketentuan yang demikian, menurut Mahkamah, tidak memenuhi prinsip keadilan karena memberlakukan syarat-syarat berbeda bagi pihak-pihak yang mengikuti suatu kontestasi yang sama;

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dipenuhinya ambang batas perolehan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2009 tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya ketentuan mengenai syarat atau kriteria dalam keikutsertaan partai politik lama sebagai peserta Pemilihan Umum

Tahun 2014. Karena ketentuan mengenai syarat atau kriteria dalam UU 10/2008 berbeda dengan ketentuan mengenai syarat atau kriteria dalam UU 8/2012 yang menjadi dasar penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014. Dengan demikian, meskipun para Pemohon hanya meminta dihapuskannya frasa “*yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional*” yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012, namun menurut Mahkamah ketidakadilan tersebut justru terdapat dalam keseluruhan Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012. Ketidakadilan juga terdapat pada Penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012. Hal yang terakhir ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tidak ada penjelasan dari suatu pasal yang dapat berdiri sendiri, sehingga Penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012 harus mengikuti putusan mengenai pasal yang dijelaskannya;

Pengujian Konstitusionalitas Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012

[3.20] Menimbang, Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012 menentukan bahwa partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada pemilihan umum sebelumnya dan partai politik baru untuk menjadi peserta pemilihan umum harus memenuhi persyaratan tertentu. Setelah mempersandingkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dengan Pasal 8 UU 8/2012 mengenai persyaratan partai politik menjadi peserta pemilihan umum, Mahkamah menemukan fakta hukum mengenai perbedaan syarat sebagai berikut:

Pasal 8 UU 10/2008

- “(1) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:*
- a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;*
 - b. memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah provinsi;*
 - c. memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;*
 - d. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;*
 - e. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;*
 - f. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan sebagaimana pada huruf b dan huruf c; dan*
 - g. mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU.*

- (2) *Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya dapat menjadi Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya.”*

Pasal 8 UU 8/2012

- “(1) Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya.*
- (2) Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:*
- a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;*
 - b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;*
 - c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;*
 - d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;*
 - e. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;*
 - f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;*
 - g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;*
 - h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan*
 - i. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.”*

Dari persandingan tersebut, yang sangat menonjol adalah terdapatnya fakta hukum bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik untuk mengikuti pemilihan umum legislatif tahun 2009 ternyata berbeda dengan persyaratan untuk pemilihan umum legislatif tahun 2014. Syarat untuk menjadi peserta pemilihan umum bagi partai politik tahun 2014 justru lebih berat bila dibandingkan dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh partai politik baru dalam pemilihan umum legislatif tahun 2009. Dengan demikian adalah tidak adil apabila partai politik yang telah lolos menjadi peserta pemilihan umum pada tahun 2009 tidak perlu diverifikasi lagi untuk dapat mengikuti pemilihan umum pada tahun 2014 sebagaimana partai politik baru, sementara partai politik yang tidak memenuhi PT harus mengikuti verifikasi dengan syarat yang lebih berat. PT sejak awal tidak dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk menjadi

peserta Pemilu berikutnya [*vide* Pasal 1 angka 27, Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008], tetapi adalah ambang batas bagi sebuah partai politik peserta Pemilu untuk mendudukkan anggotanya di DPR;

[3.21] Menimbang bahwa Mahkamah dapat memahami maksud pembentuk Undang-Undang untuk melakukan penyederhanaan jumlah partai politik, namun penyederhanaan tidak dapat dilakukan dengan memberlakukan syarat-syarat yang berlainan kepada masing-masing partai politik. Penyederhanaan partai politik dapat dilakukan dengan menentukan syarat-syarat administratif tertentu untuk mengikuti pemilihan umum, namun syarat-syarat tersebut harus diberlakukan sama untuk semua partai politik yang akan menjadi peserta pemilihan umum tanpa pengecualian. Memberlakukan syarat yang berbeda kepada peserta suatu kontestasi (pemilihan umum) yang sama merupakan perlakuan yang tidak sama atau perlakuan secara berbeda (*unequal treatment*) yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian menurut Mahkamah, terhadap semua partai politik harus diberlakukan persyaratan yang sama untuk satu kontestasi politik atau pemilihan umum yang sama, yaitu Pemilihan Umum Tahun 2014;

[3.22] Menimbang bahwa para Pemohon, terkait Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012, hanya memohon dihilangkannya frasa "*Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau*" namun demi keadilan dan persamaan kedudukan di hadapan hukum, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan mengakomodasi pula kepentingan atau keberadaan partai politik baru yang akan mengikuti pemilihan umum legislatif tahun 2014;

Bahwa menghilangkan perlakuan yang berbeda dalam pemilihan umum memiliki arti, partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada pemilihan umum sebelumnya tidak boleh diperlakukan secara berbeda dengan partai politik yang dapat memenuhi persyaratan ambang batas perolehan suara pada pemilihan umum sebelumnya. Berdasarkan asas persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, partai politik baru juga tidak boleh diperlakukan secara berbeda dengan partai politik lama (yang pernah mengikuti Pemilihan Umum Tahun 2009),

atau jika suatu partai politik dikenai syarat tertentu, maka partai politik yang lain juga harus dikenai syarat yang sama.

Untuk mencapai persamaan hak masing-masing partai politik ada dua solusi yang dapat ditempuh yaitu, *pertama*, menyamakan persyaratan kepesertaan Pemilu antara partai politik peserta Pemilu tahun 2009 dan partai politik peserta Pemilu tahun 2014, atau *kedua*, mewajibkan seluruh partai politik yang akan mengikuti Pemilu tahun 2014 dengan persyaratan baru yang ditentukan dalam Undang-Undang *a quo*. Dalam hal ini, demi kepastian hukum yang adil, Mahkamah menentukan bahwa untuk mencapai perlakuan yang sama dan adil itu seluruh partai politik peserta Pemilu tahun 2014 harus mengikuti verifikasi. Dengan semangat yang sejalan dengan maksud pembentuk undang-undang, demi penyederhanaan partai politik, menurut Mahkamah, syarat menjadi peserta pemilihan umum yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012 harus diberlakukan kepada semua partai politik yang akan mengikuti Pemilihan Umum Tahun 2014 tanpa kecuali;

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, meskipun para Pemohon dalam petitumnya hanya memohon penghapusan frasa "*Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau*" dalam Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012, namun menurut Mahkamah, demi memenuhi rasionalitas persamaan dan keadilan, justru yang seharusnya dihapuskan adalah frasa "*yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru*" dalam Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012 selengkapnya menjadi:

(2) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

- a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;*
- b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;*
- c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;*
- d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;*
- e. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;*

- f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
- g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
- h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
- i. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU;

Pengujian Konstitusionalitas Pasal 208 UU 8/2012

[3.24] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon terkait Pasal 208 UU 8/2012, Mahkamah memandang perlu menegaskan hal yang menjadi pokok pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor 22-24/PUU-VI/2008 bertanggal 23 Desember 2008, sebagai berikut:

“Di dalam kehidupan setiap negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasarkan hukum, akan selalu terjadi tarik menarik antara dua kepentingan yang sama-sama fundamental, yaitu kepentingan untuk membentuk hukum (undang-undang) guna menjamin dan memastikan bekerjanya tertib hukum dalam masyarakat, sekaligus untuk melindungi kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan untuk menjaga hak atau kebebasan individu (individual liberty) sebagai unsur inheren;

Konsekuensi negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasarkan hukum, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, tidak hanya berarti bahwa proses pembentukan hukum dan materi muatannya (in casu undang-undang) harus mengindahkan prinsip-prinsip demokrasi, tetapi juga berarti bahwa praktik demokrasi harus tunduk pada prinsip negara hukum (rechtsstaat, rule of law) yang menempatkan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi (supreme law). Oleh karena itulah, undang-undang, baik proses pembentukannya maupun materi muatannya, dapat diuji terhadap undang-undang dasar sebagai hukum tertinggi;

Kewenangan Mahkamah, untuk mengadili dan memutus permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, mengandung amanat konstitusi kepada Mahkamah untuk mengawal konstitusi. The guardian of the constitution dalam hubungan ini, yang dimaksud adalah Mahkamah harus memastikan tidak ada undang-undang yang melanggar hak konstitusional warga negara semata-mata karena alasan menciptakan tertib hukum. Namun, di lain pihak, Mahkamah juga harus memastikan tidak terjadi keadaan yang dengan alasan melindungi hak konstitusional warga negara mengesampingkan kepentingan masyarakat;

Bahwa oleh karena itu, semua pihak, terlebih lagi Mahkamah, haruslah berpendirian bahwa setiap undang-undang adalah konstitusional (principle of constitutionality) sampai terbukti melalui proses peradilan di hadapan Mahkamah bahwa undang-undang yang bersangkutan inkonstitusional”;

Terkait perkara *a quo* yang pada pokoknya mempersoalkan mengenai ambang batas perolehan suara bagi partai politik peserta pemilihan umum, Mahkamah perlu merujuk pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor 3/PUU-VII/2009 bertanggal 13 Februari 2009, yang menyatakan sebagai berikut:

- “a. Bahwa semenjak Pemilu Tahun 1999 dan dilanjutkan dengan Pemilu Tahun 2004, pembentuk Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 3/1999) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 12/2003) telah menerapkan kebijakan ambang batas persentase perolehan kursi atau suara bagi Parpol Peserta Pemilu agar dapat mengikuti Pemilu berikutnya yang di Indonesia lazim dikenal dengan istilah “Electoral Threshold” (disingkat ET). Melalui kebijakan ET tersebut diharapkan akan mampu menciptakan sistem kepartaian sederhana sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Hasil dari kebijakan tersebut, pada Pemilu 1999 hanya enam Parpol yang memenuhi ET dan pada Pemilu 2004 hanya tujuh Parpol yang memenuhi ET, sedangkan bagi Parpol-Parpol yang tidak memenuhi ET untuk dapat mengikuti Pemilu berikutnya harus bergabung dengan Parpol lainnya yang memenuhi ET atau tidak memenuhi ET agar memenuhi ET sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU 12/2003. Meskipun jumlah Parpol tetap banyak akibat berdirinya Parpol-parpol baru atau Parpol lama yang bermetamorfosis menjadi Parpol baru, namun akibat kebijakan ET dalam UU 3/1999 jumlah Parpol Peserta Pemilu 2004 menurun 50% dari 48 Parpol pada Pemilu 1999 menjadi 24 Parpol pada Pemilu 2004, sedangkan jumlah Parpol yang mendapatkan kursi di DPR pada Pemilu 1999 adalah 16 Parpol dan pada Pemilu 2004 berjumlah 21 Parpol;*
- b. Terhadap kebijakan ET tersebut, Mahkamah pernah memutus permohonan pengujian kebijakan ET yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) UU 12/2003 yang diajukan oleh 13 Parpol Peserta Pemilu 2004 yang tidak memenuhi ET (sebagian Parpol tersebut juga mengajukan permohonan dalam Perkara Nomor 3/PUU-VII/2009) dengan argumentasi yang serupa dan mengajukan ahli yang justru mengusulkan agar ET diganti PT. Putusan Mahkamah menyatakan, permohonan ditolak dengan pertimbangan, antara lain, bahwa kebijakan ET tidak diskriminatif karena berlaku untuk semua Parpol, merupakan kebijakan pembentuk Undang-Undang (legal policy) yang diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 yang sifatnya sangat terbuka, yaitu “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang”, sehingga menurut MK, baik kebijakan ET maupun PT sama konstitusionalitasnya (vide Putusan Nomor 16/PUU-V/2007 bertanggal 23 Oktober 2007);*

- c. Bahwa kebijakan ET yang dianut dalam UU 3/1999 dan UU 12/2003 kemudian oleh UU 10/2008 diganti dengan kebijakan baru yang terkenal dengan istilah "Parliamentary Threshold" (disingkat PT) yang tercantum dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 yang berbunyi, "Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi DPR." Melalui kebijakan PT ini, tampaknya pembentuk Undang-Undang (DPR dan Pemerintah) bermaksud menciptakan sistem kepartaian sederhana melalui pengurangan jumlah Parpol yang dapat menempatkan wakilnya di DPR, berubah dari cara sebelumnya dengan kebijakan ET yang bermaksud mengurangi jumlah peserta Pemilu; ...

... Ketentuan Pasal 22E UUD 1945 tersebut menunjukkan bahwa yang menjadi rambu-rambu Konstitusi mengenai Pemilu adalah: a) Pemilu dilakukan secara periodik setiap lima tahun sekali; b) dianutnya asas Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; c) tujuan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden; d) peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik, sedangkan peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan; dan e) penyelenggara Pemilu adalah suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dengan demikian, ketentuan selebihnya yang berkaitan dengan Pemilu, misalnya tentang sistem Pemilu, Daerah Pemilihan, syarat-syarat untuk ikut Pemilu, hak pilih, dan sebagainya, oleh UUD 1945 didelegasikan kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya dalam Undang-Undang secara bebas sebagai kebijakan hukum (legal policy) pembentuk Undang-Undang, sudah barang tentu sepanjang tidak menegasikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945, seperti prinsip kedaulatan rakyat, prinsip persamaan, prinsip keadilan, dan prinsip non diskriminasi; ..."

Dalam Putusan Nomor 3/PUU-VII/2009 tersebut, Pemohon mendalilkan pula sebagaimana tersebut dalam paragraf [3.17] poin c:

"... Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 melanggar prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, karena menurut para Pemohon ada perlakuan yang berbeda bagi calon anggota DPR yang dikenai kebijakan PT bagi Parpol untuk menempatkan wakilnya di DPR, sedangkan ketentuan tersebut tidak diberlakukan bagi penentuan kursi anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa kebijakan tersebut sudah tepat, karena kedudukan DPRD dalam sistem ketatanegaraan memang berbeda dengan DPR yang bersifat nasional dan memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang [Pasal 20 ayat (1) UUD 1945], serta menjadi penyeimbang kekuasaan Presiden dalam sistem checks and balances, lagipula kekuasaan DPRD sebagai bagian dari pemerintahan daerah masih dapat dikontrol oleh Pemerintah (pusat). Dalam hal ini, Mahkamah juga sependapat dengan argumentasi DPR, Pemerintah, dan ahli dari Pemerintah, bahwa ketentuan PT yang hanya berlaku bagi penentuan kursi DPR dan tidak berlaku bagi penentuan kursi DPRD, bukanlah kebijakan yang diskriminatif, melainkan justru kebijakan yang proporsional;

... Menurut Mahkamah, kebijakan PT dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 sama sekali tidak mengabaikan prinsip-prinsip HAM yang terkandung dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, karena setiap orang, setiap warga negara, dan setiap Parpol Peserta Pemilu diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama melalui kompetisi secara demokratis dalam Pemilu. Kemungkinannya memang ada yang beruntung dan ada yang tidak beruntung dalam suatu kompetisi yang bernama Pemilu, namun peluang dan kesempatannya tetap sama;

... Mahkamah berpendapat, ketentuan Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 sama sekali tidak mengandung sifat dan unsur-unsur yang diskriminatif, karena selain berlaku secara objektif bagi semua Parpol Peserta Pemilu dan keseluruhan para calon anggota DPR dari Parpol Peserta Pemilu, tanpa kecuali, juga tidak ada faktor-faktor pembedaan ras, agama, jenis kelamin, status sosial, dan lain-lain sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR);

[3.19] Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lembaga legislatif dapat menentukan ambang batas sebagai legal policy bagi eksistensi Partai Politik baik berbentuk ET maupun PT. Kebijakan seperti ini diperbolehkan oleh konstitusi sebagai politik penyederhanaan kepartaian karena pada hakikatnya adanya Undang-Undang tentang Sistem Kepartaian atau Undang-Undang Politik yang terkait memang dimaksudkan untuk membuat pembatasan-pembatasan sebatas yang dibenarkan oleh konstitusi. Mengenai berapa besarnya angka ambang batas adalah menjadi kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya tanpa boleh dicampuri oleh Mahkamah selama tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas. Dengan demikian pula, menurut Mahkamah, ketentuan mengenai adanya PT seperti yang diatur dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 tidak melanggar konstitusi karena ketentuan Undang-Undang a quo telah memberi peluang bagi setiap warga negara untuk membentuk partai politik tetapi sekaligus diseleksi dan dibatasi secara rasional melalui ketentuan PT untuk dapat memiliki wakil di DPR. Di mana pun di dunia ini konstitusi selalu memberi kewenangan kepada pembentuk Undang-Undang untuk menentukan batasan-batasan dalam Undang-Undang bagi pelaksanaan hak-hak politik rakyat;

[3.20] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berpendapat kebijakan PT yang tercantum dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 sama konstitusionalnya dengan kebijakan ET yang tercantum dalam UU 3/1999 dan UU 12/2003, namun Mahkamah menilai pembentuk Undang-Undang tidak konsisten dengan kebijakan-kebijakannya yang terkait Pemilu dan terkesan selalu bereksperimen dan belum mempunyai desain yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan sistem kepartaian sederhana yang hendak diciptakannya, sehingga setiap menjelang Pemilu selalu diikuti dengan pembentukan Undang-Undang baru di bidang politik, yaitu Undang-Undang mengenai Partai Politik, Undang-Undang mengenai Pemilu, dan Undang-Undang mengenai Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD;”

Oleh karena itu, menurut Mahkamah, pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008, bertanggal 23 Desember 2008, dan Putusan Nomor 3/PUU-VII/2009, bertanggal 13 Februari 2009, sebagaimana dikutip di atas, *mutatis mutandis* berlaku pula untuk pertimbangan hukum dalam perkara a quo, yaitu pengujian

konstitusionalitas Pasal 208 UU 8/2012 mengenai pemberlakuan PT 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, yang konsekuensi hukumnya akan menghilangkan suara partai politik yang tidak mencapai PT 3,5% di tingkat nasional tersebut. Dengan demikian partai politik yang tidak mencapai PT 3,5% di tingkat nasional tidak memiliki juga kursi pada DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota;

[3.25] Menimbang bahwa, menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 208 UU 8/2012 dan Penjelasannya bertujuan untuk penyederhanaan kepartaian secara alamiah. Namun demikian, dari sudut substansi, ketentuan tersebut tidak mengakomodasi semangat persatuan dalam keberagaman. Ketentuan tersebut berpotensi menghalang-halangi aspirasi politik di tingkat daerah, padahal terdapat kemungkinan adanya partai politik yang tidak mencapai PT secara nasional sehingga tidak mendapatkan kursi di DPR, namun di daerah-daerah, baik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, partai politik tersebut memperoleh suara signifikan yang mengakibatkan diperolehnya kursi di lembaga perwakilan masing-masing daerah tersebut. Bahkan secara ekstrim dimungkinkan adanya partai politik yang secara nasional tidak memenuhi PT 3,5%, namun menang mutlak di daerah tertentu. Hal demikian akan menyebabkan calon anggota DPRD yang akhirnya duduk di DPRD bukanlah calon anggota DPRD yang seharusnya jika merunut pada perolehan suaranya, atau dengan kata lain, calon anggota DPRD yang akhirnya menjadi anggota DPRD tersebut tidak merepresentasikan suara pemilih di daerahnya. Politik hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 208 UU 8/2012 dan Penjelasannya tersebut justru bertentangan dengan kebhinnekaan dan kekhasan aspirasi politik yang beragam di setiap daerah;

[3.25.1] Menurut Mahkamah, pemberlakuan PT secara nasional yang mempunyai akibat hukum pada hilangnya kursi-kursi partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR namun partai politik bersangkutan memenuhi ketentuan bilangan pembagi pemilih di daerah dan menjadikan kursi-kursi tersebut dimiliki partai politik lain yang sebenarnya tidak memenuhi bilangan pembagi pemilih namun memiliki kursi di DPR, justru bertentangan dengan kedaulatan rakyat, hak politik, dan rasionalitas, sehingga

bertentangan pula dengan tujuan pemilihan umum itu sendiri yaitu untuk memilih wakil rakyat mulai dari tingkat pusat hingga daerah;

[3.25.2] Mahkamah juga menilai sekiranya PT 3,5% diberlakukan secara bertingkat, masing-masing 3,5% untuk DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dapat menimbulkan kemungkinan tidak ada satu pun partai politik peserta Pemilu di suatu daerah (provinsi atau kabupaten/kota) yang memenuhi PT 3,5% sehingga tidak ada satupun anggota partai politik yang dapat menduduki kursi DPRD. Hal ini mungkin terjadi jika diasumsikan partai politik peserta Pemilu berjumlah 30 partai politik dan suara terbagi rata sehingga maksimal tiap-tiap partai politik peserta Pemilu hanya memperoleh maksimal 3,3% suara. Selain itu, terdapat pula kemungkinan di suatu daerah hanya ada satu partai politik yang memenuhi PT 3,5% sehingga hanya ada satu partai politik yang menduduki seluruh kursi di DPRD atau sekurang-kurangnya banyak kursi yang tidak terisi. Hal itu justru bertentangan dengan ketentuan konstitusi yang menghendaki Pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD, yang ternyata tidak tercapai karena kursi tidak terbagi habis, atau akan terjadi hanya satu partai politik yang duduk di DPRD yang dengan demikian tidak sejalan dengan konstitusi;

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon sepanjang mengenai frasa "*DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota*" dalam Pasal 208 UU 8/2012 beralasan hukum. Dengan demikian, ketentuan PT 3,5% hanya berlaku untuk kursi DPR dan tidak mempunyai akibat hukum terhadap penentuan/penghitungan perolehan kursi partai politik di DPRD provinsi maupun di DPRD kabupaten/kota;

Konstitusionalitas pasal, ayat, maupun frasa dalam pasal dan/atau ayat UU 8/2012 yang terkait pasal, ayat, maupun frasa dalam pasal dan/atau ayat yang dimohonkan pengujian

[3.27] Menimbang bahwa putusan mengenai Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012 dan Penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012 memiliki konsekuensi terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal maupun ayat dari UU 8/2012 yang merujuk kepada ketentuan Pasal 8 ayat (1) *a quo*. Meskipun tidak secara tegas dimohonkan oleh para Pemohon untuk diuji, namun setelah mencermati UU 8/2012, Mahkamah menemukan fakta

hukum bahwa Pasal 17 ayat (1) UU 8/2012 terkait erat (merujuk) kepada ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012 yang dimohonkan pengujian secara materiil oleh para Pemohon.

Begitu pula, frasa “*DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota*” dalam Pasal 208 UU 8/2012, menurut Mahkamah, terkait erat dengan frasa yang sama dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2012, sehingga putusan terhadap Pasal 208 UU 8/2012 serta merta membawa akibat hukum terhadap Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2012 beserta Penjelasan;

[3.28] Menimbang bahwa dengan adanya putusan-putusan mengenai pasal-pasal dalam UU 8/2012, terutama terkait dengan ketentuan mengenai verifikasi partai politik, maka segala sesuatu yang berakibat secara hukum dengan proses penyelenggaraan pemilihan umum legislatif tahun 2014 harus disesuaikan ulang dengan tidak mengubah jadwal pemungutan suara;

[3.29] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 208 UU 8/2012, atau sebagian frasa dari pasal atau ayat dimaksud, beralasan hukum untuk sebagian;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan beralasan hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1. Pasal 8 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) bertentangan dengan UUD 1945;
 - 1.2. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) sepanjang frasa "*yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru*" dan Penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) sepanjang frasa "*yang dimaksud dengan "partai politik baru" adalah partai politik yang belum pernah mengikuti Pemilu*" bertentangan dengan UUD 1945;
 - 1.3. Pasal 17 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) bertentangan dengan UUD 1945;

- 1.4. Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) sepanjang frasa "*DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota*" bertentangan dengan UUD 1945;
- 1.5. Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) sepanjang frasa "*DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota*" bertentangan dengan UUD 1945;
- 1.6. Pasal 8 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 1.7. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) sepanjang frasa "*yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru*" dan Penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) sepanjang frasa

"yang dimaksud dengan "partai politik baru" adalah partai politik yang belum pernah mengikuti Pemilu" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- 1.8. Pasal 17 ayat (1) serta Penjelasan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - 1.9. Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) sepanjang frasa *"DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota"* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - 1.10. Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) sepanjang frasa *"DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota"* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Anwar Usman, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal lima belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua puluh sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu dua belas**,

oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Anwar Usman, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasa, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Hamdan Zoelva

6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Terhadap Putusan Mahkamah ini, khusus untuk pertimbangan hukum terhadap Pasal 208 UU 8/2012, **Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar** memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*), sebagai berikut:

[6.1] Menimbang bahwa penerapan model *parliamentary threshold* dalam sistem Pemilu Indonesia tidak sejalan dengan tujuan penyederhanaan sistem kepartaian dalam rangka efektifitas sistem presidensiil melalui penguatan kelembagaan parlemen. Selain itu, penerapan model *parliamentary threshold* mengakibatkan terhambatnya saluran aspirasi dari kelompok minoritas dalam sistem bangunan kenegaraan Indonesia yang demokratis dan dijamin oleh UUD 1945. Atas dasar inilah, saya menyatakan pendapat berbeda.

Bahwa dalam setiap sistem Pemilu pasti terdapat batasan (*threshold*) yang mengakibatkan keterpilihan seseorang untuk menduduki jabatan publik. Ambang batas ini merupakan sifat alamiah dalam sistem Pemilu (*natural threshold*).

Bahwa UU 8/2012 yang menggunakan sistem proporsional terbuka memberikan penghargaan kepada suara rakyat secara terbuka, bebas memilih dan menentukan anggota legislatif. Sistem ini juga menghilangkan tindakan pengabaian atas terbuangnya suara rakyat secara cuma-cuma serta menjamin prinsip keterwakilan yang didasari penghargaan terhadap kelompok-kelompok minoritas di dalam masyarakat Indonesia yang majemuk.

[6.2] Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Nomor 22-24/PUU-VI/2008 bertanggal 23 Desember 2008 dalam pertimbangan hukumnya telah secara tegas menyatakan menjamin terpenuhi prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip keterwakilan dengan pertimbangan yang berbunyi, “... karena itu keterpilihan calon anggota legislatif tidak boleh bergeser dari keputusan rakyat yang berdaulat kepada keputusan pengurus partai politik sebagaimana amanat konstitusi yang termaktub dalam *Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945*”.

Bahwa ambang batas (*parliamentary threshold*) sekurang-kurangnya 3,5% (tiga setengah persen) dari jumlah perolehan suara sebagaimana diatur pada Pasal 208 UU 8/2012, pembentuk Undang-Undang perlu mempertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan *parliamentary threshold*. Sebagai perbandingan, Dewan Parlemen (*Parliamentary Assembly*) Eropa, misalnya, dalam Resolusi Nomor 1547 yang dikeluarkan pada tahun 2007 mengatur bahwa penetapan ambang batas (*threshold*) di atas 3% (tiga persen) tidaklah memiliki landasan hukum yang kuat dalam sebuah

sistem negara demokratis yang mapan. Demokrasi harus mampu memberikan jaminan sebesar-besarnya untuk perlindungan kebebasan mengeluarkan pendapat, berserikat, dan berkumpul. Pembatasan yang ketat atas perlindungan kebebasan tersebut merupakan pemberangusan terhadap nilai-nilai demokrasi.

[6.3] Menimbang bahwa memperhatikan prinsip yang terkandung di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 pelaksanaan pemilihan umum yang berkualitas harus melibatkan partisipasi rakyat seluas-luasnya atas dasar prinsip demokrasi yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Penerapan asas-asas pemilu harus menjadi landasan utama untuk dikembangkan dan diimplementasikan melalui Undang-Undang Pemilihan Umum dan diimplementasikan melalui Undang-Undang Pemilihan Umum sebagai dasar bagi pelaksanaan seluruh tahapan pemilihan umum agar dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pelaksanaan pemilu, rakyat merupakan subjek utama dalam penegakan prinsip kedaulatan rakyat. Rakyat tidak boleh diposisikan sebagai obyek oleh para pemangku kepentingan demi memperoleh kemenangan politik semata.

Bahwa untuk kesekian kalinya, undang-undang yang mengatur mengenai penetapan ambang batas jumlah perolehan suara partai politik digugat melalui jalur *judicial review*. Mahkamah pernah memeriksa perkara dengan permasalahan yang serupa dalam Perkara Nomor 3/PUU-VII/2009. Dalam *dissenting opinion* pada putusan perkara tersebut, saya mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan penerapan model *parliamentary threshold* demi penyederhanaan sistem kepartaian. Saya sampai pada kesimpulan bahwa penerapan *parliamentary threshold* dalam sistem Pemilu Indonesia melanggar prinsip keterwakilan (*representativeness*) sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) dan ketidakadilan (*injustice*) bagi anggota partai politik yang sudah lolos pada perolehan suara di Pemilu legislatif tetapi partainya terhambat untuk memperoleh kursi di parlemen yang diakibatkan berlakunya *parliamentary threshold*.

[6.4] Menimbang bahwa selain hal tersebut di atas, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009, Mahkamah menilai langkah kebijakan yang diambil oleh pembentuk undang-undang dalam rangka penyederhanaan sistem kepartaian

tidak konsisten dan tidak memiliki desain besar (*grand design*) serta perencanaan yang matang. Sikap ini nampak jelas dari eksperimentasi yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang dengan mengubah, bahkan mengganti, undang-undang di bidang politik setiap menjelang penyelenggaraan pemilu. Penyederhanaan sistem kepartaian tidak dapat dilakukan sekejap mata dan semudah membalikkan telapak tangan, dibutuhkan konsistensi, waktu yang panjang dan perencanaan yang matang. Jumlah partai politik dapat dibatasi melalui perekayasa sosial berdasarkan aturan-aturan hukum tanpa harus mengorbankan kebebasan berekspresi dan hak konstitusional warga negara untuk berserikat dan berkumpul.

Oleh karena itu, serupa dengan pendapat saya dalam Putusan Nomor 3/PUU-VII/2009 bahwa model *parliamentary threshold*, sebagaimana diatur pada Pasal 208 UU 8/2012, dalam rangka penyederhanaan sistem kepartaian Indonesia adalah bertentangan dengan UUD 1945.

PANITERA PENGANTI,

ttd.

Mardian Wibowo